



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - RM184831

**ANALISIS IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN
TAMBAK GARAM DI WILAYAH PESISIR SEBAGAI UPAYA
TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Kasus :
Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)**

Nurul Imamah
NRP 03311640000011

Dosen Pembimbing
Yanto Budisusanto, S.T.,M.Eng.

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2020



TUGAS AKHIR - RM184831

**ANALISIS IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
DAN TAMBAK GARAM DI WILAYAH PESISIR
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN (Studi Kasus : Pesisir Selatan
Kabupaten Sumenep)**

Nurul Imamah
NRP 0331164000011

Dosen Pembimbing
Yanto Budisusanto, S.T.,M.Eng.

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



FINAL ASSIGNMENT - RM184831

**ANALYSIS OF AQUACULTURE AND SALT PONDS
BUSINESS LICENSES IN COASTAL AREAS AS
EFFORT ORDERLY ADMINISTRATION OF LAND
(Case Study: South Coastal Of Sumenep
Regency)**

Nurul Imamah
NRP 03311640000011

Supervisor
Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.

GEOMATICS ENGINEERING DEPARTMENT
Faculty Of Civil, Planning, And Geo Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**ANALISIS IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
DAN TAMBAK GARAM DI WILAYAH PESISIR
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN (STUDI KASUS: PESISIR SELATAN
KABUPATEN SUMENEP)**

Nama Mahasiswa : Nurul Imamah
NRP : 0331164000011
Departemen : Teknik Geomatika
Pembimbing : Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.

ABSTRAK

Kabupaten Sumenep memiliki wilayah perairan yang luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadikan wilayah pesisir Kabupaten Sumenep menjadi sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan usaha baik perikanan budidaya maupun tambak garam. Namun pengelolaan usaha tambak ini dinilai belum maksimal. Terdapat banyak usaha tambak yang tetap berjalan meskipun belum mendapatkan izin dari dinas terkait. Diperlukan adanya tertib administrasi pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada penelitian ini dilakukan inventarisasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam, analisis status lahan usaha dan kesesuaiannya terhadap dokumen RTRW, serta perhitungan retribusi dan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode *overlay*. Hasilnya menunjukkan terdapat 101 usaha tambak perikanan budidaya tidak berizin, 6 usaha tambak perikanan budidaya berizin, dan 298 usaha tambak garam. Status lahan pada tambak perikanan budidaya tidak berizin yaitu 17 lahan berstatus hak milik, 12 lahan hak sewa, dan 72 lahan tidak bersertifikat, pada tambak perikanan budidaya berizin yaitu 2 lahan bertatus hak milik, 4 lahan hak guna usaha dan pada tambak garam sebanyak 231 lahan berstatus hak milik, 1 lahan hak pakai, dan 66 lahan tidak bersertifikat. Hasil perhitungan retribusi 101 usaha tambak tidak

berizin sebesar Rp. 166.082.500,00, masuk dalam kriteria cukup baik yaitu 36,9%. Sedangkan retribusi tambak berizin sebesar Rp. 55.871.000,00 masuk dalam kriteria kontribusi kurang yaitu 12,4%. Pada usaha tambak garam belum dikenakan wajib retribusi untuk pemberian izin. Kesesuaian usaha tambak tidak berizin dengan dokumen RTRW diperoleh seluas 83,46 Ha sesuai dan 106,3 Ha tidak sesuai, pada usaha tambak berizin seluas 17,2 Ha sesuai sedangkan 38,6 Ha tidak sesuai dan pada tambak garam seluas 207,4 Ha sesuai sedangkan 135,6 Ha tidak sesuai. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan evaluasi untuk pemberian izin usaha dan penegakan dokumen RTRW di lapangan.

Kata Kunci: Administrasi Pertanahan, Kabupaten Sumenep, Perikanan Budidaya, RTRW, Tambak Garam

**ANALYSIS OF AQUACULTURE AND SALT PONDS
BUSINESS LICENSES IN COASTAL AREAS AS
EFFORT ORDERLY ADMINISTRATION OF LAND
(Case Study: South Coastal Of Sumenep Regency)**

Name : Nurul Imamah
NRP : 0331164000011
Departemet : *Geomatics Engineering*
Supervisor : Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.

ABSTRACT

Sumenep Regency has a large area of water with enormous fisheries and marine potential. These conditions make the coastal area of Sumenep Regency very potential to be used as a business area for both aquaculture and salt ponds. However, the management of this pond business did not optimal. Many fishpond businesses were running even though they had not yet received permission from the relevant agencies. Therefore, an orderly administration of land is required to resolve these problems. In this research, an inventory of aquaculture and salt ponds businesses, an analysis of the status of the business area and its suitability for the RTRW document, as well as calculation of fees and contributions to the realization of local revenue was carried out. The analysis conducted in this study used the overlay method. The results show that there were 101 unlicensed aquaculture ponds, 6 licensed aquaculture ponds, and 298 salt ponds. The land rights in an unlicensed aquaculture pond was 17 land with ownership rights, 12 lease rights, and 72 uncertified lands, while in a licensed aquaculture pond, 2 land with ownership rights, 4 cultivation rights, and 231 salt farms with ownership rights, 1 usage rights, and 66 uncertified lands. The results of the calculation of levies from 101 unlicensed ponds in the amount of Rp. 166,082,500.00, included in the fairly good criteria of 36.9%. While permitted farm levies in the amount of Rp. 55,871,000.00 included in the less

contribution criteria of 12.4%. Salt ponds businesses had not been subjected to compulsory levies for licensing. The suitability of the unlicensed pond business with the RTRW documents obtained 83.46 Ha was suitable and 106.3 Ha was not suitable, the licensed ponds are 17.2 Ha was suitable while 38.6 Ha was not suitable and on the salt pond, 207.4 Ha was suitable while 135.6 Ha was not appropriate. The results of this research can be used as an evaluation for granting business licenses and RTRW document enforcement in the field.

Keywords: Aquaculture, Land Administration, RTRW, Salt Ponds, Sumenep Regency.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN TAMBAK GARAM DI WILAYAH PESISIR SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Kasus : Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada
Program Studi S-1 Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan

Oleh :

Nurul Imamah
NRP. 0331164000011

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:



SURABAYA, JULI 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam di Wilayah Pesisir sebagai Upaya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus: Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)** dapat diselesaikan dengan baik.

Selama pelaksanaan penelitian tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua beserta seluruh keluarga penulis yang selama pelaksanaan tugas akhir sampai pembuatan laporan ini memberikan inspirasi, semangat, kasih sayang dan seluruh dukungannya kepada penulis.
2. Bapak Danar Guruh Pratomo, ST., MT., Ph.D selaku Kepala Departemen Teknik Geomatika ITS.
3. Bapak Yanto Budisusanto, S.T., M,Eng. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan sarannya.
4. Teman-teman Laboratorium Kadaster dan Kebijakan Pertanahan Departemen Teknik Geomatika ITS.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen beserta staf Teknik Geomatika ITS yang telah memberikan ilmu dan membantu kelancaran pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep yang telah memberikan data untuk mendukung laporan tugas akhir.
7. Teman-teman Teknik Geomatika ITS 2016 yang selalu memberi dukungan, doa, dan motivasi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu saran serta kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Wilayah Pesisir.....	5
2.1.1 Pengertian Wilayah Pesisir	5
2.1.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir	6
2.2 Penataan Ruang.....	7
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)	8
2.3 Izin Usaha.....	11
2.4 Kabupaten Sumenep.....	12
2.5 Retribusi Daerah.....	14
2.5.1 Pemungutan Retribusi dan Cara Perhitungannya.....	16
2.5.2 Perhitungan Kontribusi Retribusi.....	17
2.6 Administrasi Pertanahan	18
2.7 Hak Atas Tanah.....	20
2.8 Penginderaan Jauh.....	24
2.9 Citra Satelit SPOT 6.....	26
2.10 Matriks Konfusi	27
2.11 Topologi	28

2.12	Transformasi Koordinat	31
2.12.1	Sistem Proyeksi UTM.....	31
2.12.2	Sistem Proyeksi TM3°	32
2.13	Penelitian Terdahulu	32
BAB III	METODOLOGI.....	35
3.1	Lokasi Penelitian	35
3.2	Data dan Peralatan.....	35
3.2.1	Data.....	36
3.2.2	Peralatan.....	36
3.3	Metodologi Penelitian	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Klasifikasi Tutupan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.....	45
4.1.1	Spesifikasi Citra Satelit SPOT 6	45
4.1.2	Pengambilan Titik Sampel Untuk Validasi	45
4.1.3	Uji Ketelitian Klasifikasi.....	46
4.1.4	Klasifikasi Tutupan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep tahun 2018.....	47
4.2	Hasil Inventarisasi Usaha Tambak Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (<i>Land Use</i>).....	51
4.3	Identifikasi Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (<i>Land Value</i>).....	52
4.3.1	Retribusi Usaha Perikanan Budidaya Tidak Berizin	52
4.3.2	Retribusi Usaha Perikanan Budidaya Berizin.....	53
4.3.3	Retribusi Usaha Tambak Garam Masyarakat	54
4.3.4	Perhitungan Kontribusi Retribusi dan Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	55
4.4	Status Lahan Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (<i>Land Right</i>)	56

4.4.1	Analisis Lahan Usaha Tambak Perikanan Budidaya Berizin dan Tidak Berizin.....	56
4.4.2	Analisis Lahan Usaha Tambak Garam Masyarakat	56
4.5	Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW (<i>Land Development</i>)	57
4.5.1	Identifikasi Tutupan Lahan pada RTRW ...	57
4.5.2	Identifikasi Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN		71

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033.....	10
Gambar 2.2 Prinsip dasar Penginderaan Jauh.....	25
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	35
Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Peta Status Lahan Usaha Tambak Berizin dan Eksisting	40
Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Peta Kesesuaian Usaha Tambak dan Retribusinya	41
Gambar 4.1 Persentase Luas Tutupan Lahan Eksisting.....	50
Gambar 4.2 Tutupan Lahan Wilayah Pesisir	50
Gambar 4.3 Persebaran Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam di Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep	51
Gambar 4.4 Estimasi Retribusi Usaha Tambak Eksisting	54
Gambar 4.5 Status Lahan Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam	57
Gambar 4.6 Tutupan Lahan pada RTRW	58
Gambar 4.7 Kesesuaian Lahan Tambak terhadap RTRW	59

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2017	13
Tabel 2.2	Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	14
Tabel 2.3	Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan	14
Tabel 2.4	Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan.	16
Tabel 2.5	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	18
Tabel 2.6	Spesifikasi Teknis Satelit SPOT 6	27
Tabel 2.7	Bentuk Matriks Konfusi.....	27
Tabel 2.8	Aturan Topologi Pada Poligon	29
Tabel 2.9	Aturan Topologi Pada Garis	29
Tabel 2.10	Aturan Topologi Pada Titik	30
Tabel 4.1	Jumlah Titik Sampel	45
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Uji Ketelitian.....	46
Tabel 4.3	Desa Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.....	47
Tabel 4.4	Kelas Tutupan Lahan Eksisting Hasil Digitasi	49
Tabel 4.5	Usaha Perikanan Budidaya Tambak Berizin	52
Tabel 4.6	Retribusi Tambak Perikanan Budidaya	53
Tabel 4.7	Perhitungan Kriteria Kontribusi.....	55
Tabel 4.8	Kelas Tutupan Lahan pada RTRW	58
Tabel 4.9	Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW.....	60

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumenep merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Terdiri dari daratan dan kepulauan sebanyak 126 pulau, tersebar membentuk gugusan pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni (BPS, 2018). Kabupaten Sumenep memiliki wilayah perairan yang luas, dengan panjang pantai 577,76 km memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari, terumbu karang dan rumput laut (DKP-Jatim, 2016). Perikanan budidaya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan (Effendi, 2004). Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sumenep menjadi produksi terbanyak di Jawa Timur yaitu 89.579 ton (DKP-Jatim, 2018). Jumlah pembudidaya terbanyak di Jawa Timur juga terdapat di Kabupaten Sumenep sebesar 80.567 pembudidaya (29%) dengan luas areal lahan yang paling besar digunakan untuk budidaya laut dimana Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan luas lahan budidaya laut terluas di Jawa Timur mencapai 287.325 ha (99%) (DKP, 2016). Selain potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar, Kabupaten Sumenep juga merupakan penghasil garam terbesar di Jawa Timur dan terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Indramayu. Produksi garam di Kabupaten Sumenep mencapai 126 juta ton (KKP, 2018).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep Tahun 2018, pendapatan

hasil retribusi izin usaha perikanan sejumlah Rp.39.342.756 dari target sebesar Rp.13.501.000. Pendapatan retribusi tersebut telah melampaui target, tetapi masih dapat dimaksimalkan, karena banyak usaha perikanan budidaya tambak yang belum mengantongi izin usaha (Junaidi, 2017). Contohnya tambak ikan di Desa Gersik Putih yang dihentikan paksa oleh warga karena melakukan reklamasi (Arifin & Putri, 2018), tambak udang di Desa Pakandangan yang tumbuh subur meskipun tidak berizin (Arifin & Nurul, 2018), tambak udang di Pulau Poteran yang dibangun diatas tanah milik warga dan melakukan reklamasi (Khalis & Sulaiman, 2018) dan sebagian besar tambak garam milik masyarakat yang belum mendapatkan izin usaha.

Hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan permasalahan izin usaha yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jika kondisi tersebut tidak memperoleh penanganan yang memadai, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungannya. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh pembudidaya lokal, tetapi investor luar juga menyumbang peran penting terjadinya permasalahan ini. Tercatat terdapat 5.642 investor di Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 (DPMPTSP, 2019). Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan adanya tertib administrasi pertanahan. Dengan adanya tertib administrasi pertanahan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi perikanan budidaya dan tambak garam di wilayah pesisir serta dapat meminimalisir terjadinya pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

Pada penelitian ini dilakukan inventarisasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam serta analisis status lahan usaha dan kesesuaiannya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 dengan menggunakan metode overlay. Selain itu dilakukan perhitungan retribusi dan

kontribusi retribusi usaha perikanan budidaya dan tambak garam terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah. Penelitian ini memetakan usaha perikanan budidaya dan tambak garam di wilayah pesisir sehingga dapat menjadi acuan pihak pemerintah terkait penarikan retribusi dan pertimbangan pemberian izin usaha di wilayah pesisir Kabupaten Sumenep.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana membuat peta eksisting usaha perikanan budidaya dan tambak garam di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana inventarisasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam yang telah berizin serta menghitung retribusi dan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan ?
3. Bagaimana identifikasi status lahan usaha perikanan budidaya dan tambak garam di Kabupaten Sumenep?
4. Bagaimana identifikasi kesesuaian lahan usaha perikanan budidaya dan tambak garam dengan dokumen RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Wilayah penelitian yaitu 46 desa pesisir yang berada di Kecamatan Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura dan Dungkek.
2. Data izin usaha yang digunakan berupa izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumenep.
3. Data status lahan usaha yang digunakan berupa status hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumenep tahun 2019.

4. Analisis kesesuaian usaha tambak menggunakan peta RTRW Kabupaten Sumenep skala 1:50.000 tahun 2013-2033.
5. Inventarisasi usaha tambak eksisting menggunakan citra satelit SPOT 6 ter-orthorektifikasi Kabupaten Sumenep tahun 2018 dan validasi lapangan.
6. Perhitungan retribusi izin usaha yang dilakukan hanya pada tambak yang menggunakan teknologi budidaya intensif.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat peta eksisting usaha perikanan budidaya dan tambak garam di Kabupaten Sumenep.
2. Menginventaris usaha perikanan budidaya dan tambak garam yang telah berizin serta menghitung retribusi dan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah.
3. Mengidentifikasi status lahan usaha perikanan budidaya dan tambak garam.
4. Mengidentifikasi kesesuaian usaha perikanan budidaya dan tambak garam dengan dokumen RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi terkait persebaran usaha perikanan budidaya dan tambak garam di pesisir selatan Kabupaten Sumenep.
2. Dapat meminimalkan adanya usaha perikanan budidaya dan tambak garam yang ilegal di Kabupaten Sumenep.
3. Memberikan informasi lokasi penerimaan daerah yaitu retribusi izin usaha budidaya perikanan dan tambak garam untuk dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wilayah Pesisir

2.1.1 Pengertian Wilayah Pesisir

Pendefinisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kabupaten atau kota yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk kabupaten/kota. Dilihat dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Pramudji, 2002).

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Menurut Dahuri (2005), untuk tujuan perencanaan secara praktis, wilayah pesisir dan laut merupakan kawasan khusus, memiliki karakteristik unik dengan batas-batas kawasan yang sering ditentukan berdasarkan permasalahan-permasalahan spesifik yang perlu ditangani. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus ditekankan pada upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian wilayah. Penataan ruang merupakan

solusi yang tepat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir.

2.1.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir (coastal zone) merupakan daerah yang unik, karena pada daerah ini hanya bisa dijumpai daerah pasang surut, hutan bakau, terumbu karang, hampasan gelombang, perairan pantai, dan pulau-pulau penghalang pantai. Akibat dari keberagaman dan perubahan yang sering terjadi di wilayah pesisir, kebanyakan negara menyatakan bahwa daerah pesisir merupakan daerah yang memerlukan perhatian khusus. Lebih jauh disebutkan pula bahwa, sebagai daerah transisi antara daratan dan lautan, wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki beberapa habitat yang produktif dan berharga dari biosfer, seperti estuari, laguna, lahan basah pesisir, dan ekosistem terumbu karang. Daerah ini juga merupakan daerah yang memiliki dinamika sumberdaya alam yang besar dimana proses transfer energi alami banyak terjadi dan kelimpahan yang besar dari organisme alami juga dapat ditemukan di wilayah ini (Clark, 1992).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai

keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.2 Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang (RTR), yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dibedakan berdasarkan batasan fungsi kawasan dan batasan administratif. Secara hirarkis, Rencana Tata Ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga menterpadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar bersinergi positif dan tidak mengganggu.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) perencanaan tata ruang mencakup perencanaan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tataguna lahan, tataguna air, tataguna udara, tataguna sumberdaya lainnya. Pola pemanfaatan ruang selalu berkaitan dengan aspek-aspek sebaran sumberdaya dan aktifitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap aktifitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda dan tingkat penyebaran yang berbedabeda pula. Secara lebih tegas, penataan ruang dilakukan sebagai upaya : (1) Optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya): prinsip efisiensi dan produktifitas; (2) Alat dan wujud distribusi sumberdaya: asas pemerataan, keberimbangan dan keadilan; dan (3) Keberlanjutan (sustainability) (Rustiadi et al. 2011).

Menurut Dahuri (2005), peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan

sumberdaya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya serta dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Dalam penataan ruang hendaknya memperhatikan 5 pendekatan, yaitu : (1) Penataan ruang yang partisipatif; (2) Sinergis dengan dunia usaha; (3) Selaras dengan lingkungan; (4) Pertumbuhan ekonomi dan (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada dua hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah untuk pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan laut, yaitu: pertama, berkenaan dengan upaya pengembangan kegiatan sosial-ekonomi dan kedua berkaitan dengan daya dukung lingkungan.

2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RTRWK memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang mensyaratkan skala minimal peta dasar RTRW Kabupaten/Kota yaitu 1:50.000. Berikut fungsi dan manfaat RTRW Kabupaten/Kota :

a. Fungsi RTRW Kabupaten/Kota:


- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota;
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota;
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota;
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

b. Manfaat RTRW Kabupaten/Kota

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota;

- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya;
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berkualitas.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 adalah kebijaksanaan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana, dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2013 – 2033 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



Gambar 2.1 RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033
(Pemerintah Kabupaten Sumenep 2019)

2.3 Izin Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Setelah melakukan pendaftaran pada OSS (*Online Single Submission*) pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha disingkat NIB. NIB adalah nomer identitas bagi sebuah perusahaan. Fungsi NIB yaitu untuk menggantikan beberapa izin sebelumnya yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), juga akses kepabeanan sebagai eksportir dan importir. Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha kini memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenal.

Pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas:

- a. Perseroan terbatas;
- b. Perusahaan umum;
- c. Perusahaan umum daerah;
- d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. Badan layanan umum;
- f. Lembaga penyiaran;
- g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. Koperasi;
- i. Persekutuan komanditer (*commanditaire uennootschap*);
- j. Persekutuan firma (*uennootschap onderfirmal*); dan
- k. Persekutuan perdata.

2.4 Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara $113^{\circ} 32' 54''$ – $116^{\circ} 16' 48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ} 55'$ – $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.093,458 km², yang terbagi dalam 27 kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Jawa Timur yaitu sebanyak 126 pulau dengan 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumenep merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi yang sangat besar seperti, wisata bahari, tambak garam, tambak udang, rumput laut, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan lain-lain.

A. Letak dan Kondisi Geografis

Secara goeografis Kabupaten Sumenep yang terletak diujung timur Pulau Madura terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu wilayah daratan dan kepulauan ;

- Wilayah daratan dengan luas 1.146,927 km² (54,79%) terbagai atas 18 kecamatan.
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,531 km² (45,21%) terbagi atas 9 kecamatan.

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuk lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi (Pemerintah Kabupaten Sumenep 2013).

B. Jumlah Penduduk

Penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 mencapai 1.081.204 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 514.288 jiwa dan perempuan sebanyak 566.916 jiwa.

Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 516 orang pada tahun 2017. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Seperti ditunjukkan pada tabel 3.1.2, Rasio jenis kelamin sebesar 90,72, artinya terdapat sekitar 91 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.1 Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2017 (BPS, 2018)

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk/Population			Jumlah KK
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pragaan	31.982	33.523	65.505	20.550
020 Bluto	23.119	24.337	47.456	14.562
030 Saronggi	17.622	19.380	37.002	12.195
040 Giligenting	11.473	12.788	24.261	7.886
050 Talango	18.201	20.789	38.990	13.255
060 Kalianget	20.394	21.737	42.131	14.526
070 Kota Sumenep	37.748	39.709	77.457	24.528
071 Batuan	6.446	6.790	13.236	4.212
080 Lenteng	29.492	31.395	60.887	18.257
090 Ganding	17.780	18.789	36.569	10.439
100 Guluk-Guluk	24.584	25.811	50.395	13.638
110 Pasongsongan	25.523	25.869	51.392	14.250
120 Ambunten	19.505	21.458	40.963	13.287
130 Rubaru	19.187	20.356	39.543	10.559
140 Dasuk	14.673	15.608	30.281	9.438
150 Manding	14.314	15.330	29.644	8.729
160 Batuputih	21.109	22.815	43.924	14.043
170 Gapura	18.084	19.573	37.657	12.123
180 Batang Batang	26.536	28.483	55.019	17.990
190 Dungkek	16.578	18.230	34.808	12.540
200 Nonggunong	6.689	7.168	13.857	5.481
210 Gayam	15.834	17.256	33.090	12.522
220 Raras	18.956	20.069	39.025	13.482
230 Sapeken	25.016	25.499	50.515	15.484
240 Arjasa	42.018	42.682	84.700	30.345
241 Kangayan	12.121	12.603	24.724	9.047
250 Masalembu	12.600	12.965	25.565	8.270
Jumlah/Total	547.584	581.012	1.128.596	361.638

C. Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Sumenep

Berikut adalah nilai produksi perikanan budidaya tambak provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017:

Tabel 2.2 Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (DKP-Jatim, 2018)

Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur								
Tahun 2010-2017 (Ton)								
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Kabupaten								
29. Sumenep	864	1 041	1 058	1 105	1 116	1 133	2 294	89 579

Nilai produksi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sumenep sebesar 89,579 ton pada tahun 2017 merupakan nilai produksi terbesar dibanding nilai produksi perikanan budaya tambak di kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.3 Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan (DKP-Jatim, 2014)

Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan (Ton), 2014									
Kabupaten/Kota	Penangkapan		Budidaya						Jumlah
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Kolam	Keramba	Japung	Mina Padi dan Sawah Tambak	Tambak	
Kabupaten									
29. Sumenep	47 091,90	65,00	583 835,40	169,70	-	-	-	1 116,10	632 278,10

Nilai produksi perikanan budidaya sebesar 632278,1 ton pada tahun 2014 merupakan nilai produksi yang tergolong besar dibanding nilai produksi perikanan budaya di kabupaten/kota lainnya.

2.5 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut merupakan penjelasan dari jenis retribusi perizinan tertentu:

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu dibagi dalam 6 jenis yaitu:

- a Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
- d Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.5.1 Pemungutan Retribusi dan Cara Perhitungannya

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan selanjutnya melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang (STRD).

Sedangkan cara untuk menghitung tarif retribusi izin usaha dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi} \quad (2.1)$$

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, frekuensi dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif. Berikut merupakan Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2018:

Tabel 2.4 Struktur dan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

No	Jenis Budidaya	Tarif/ Tahun	Keterangan
1.	Pembenihan Udang	200.000	2 jt s/d 5 jt ekor
		250.000	5 jt s/d 10 jt ekor
		300.000	10 jt s/d 15 jt ekor
		500.000	15 jt s/d 25 jt ekor
		750.000	25 jt s/d 50 jt ekor
		1.000.000	> 50 jt ekor

Tabel 2.4 lanjutan :

No	Jenis Budidaya	Tarif/ Tahun	Keterangan
2.	Pembenihan Ikan Daratan	100.000	1 jt s/d 5 jt ekor
		125.000	5 jt s/d 10 jt ekor
		200.000	10 jt s/d 15 jt ekor
		250.000	15 jt s/d 20 jt ekor
		300.000	> 20 jt ekor
3.	Pembenihan lainnya beru a. Kerang-kerangan b. Katak c. Siput air tawar		
		250.000	Per 1 Ha
		250.000	Per 1 Ha
		250.000	Per 1 Ha
4.	Budidaya ikan kerapu (tambak)	125.000	Per 1 Ha
5.	Budidaya ikan campuran (tambak/kolam)	125.000	Per 1 Ha
6.	Budidaya rumput laut (tambak)	100.000	Per 1 Ha
7.	Budidaya ikan intensif (tambak/kolam/air tawar/payau)	125.000	Per 1 Ha
8.	Budidaya udang intensif	1.000.000	Per 1 Ha
9.	Budidaya lainnya/ kerang-kerangan (tambak/kolam)	750.000	Per 1 Ha

2.5.2 Perhitungan Kontribusi Retribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah berapa sumbangan atau kontribusi retribusi bidang perikanan budidaya dan tambak garam terhadap realisasi penerimaan

pendapatan daerah. Rumus untuk perhitungan kontribusi retribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004):

$$KR = \frac{RPR}{RPPD} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan :

KR :Kontribusi Retribusi

RPR :Penerimaan Pendapatan Retribusi

RPPD :Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Tabel 2. 5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi (Fisipol-UGM, 1991)

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

2.6 Administrasi Pertanahan

Administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (Murad, 1997). Landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya

pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu:

1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Untuk merealisasikan hal tersebut dibuatlah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi pertanahan adalah upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Tertib administrasi pertanahan diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan:

1. Untuk setiap bidang tanah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
2. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
3. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya (Wahyuni, 2014).

Ada empat komponen utama dalam administrasi pertanahan, yaitu;

1. Kepemilikan Tanah (Land Tenure)
Berkaitan dengan legalitas sebuah kepemilikan tanah, hak-hak atas kepemilikan tanah. Setiap hak atas tanah tersebut, yang mencerminkan status penguasaan/pemilikan atas tanah, diwujudkan dalam bentuk Sertifikat.

2. Nilai Tanah (Land Value)
Nilai tanah berkaitan dengan penaksiran sebuah nilai lahan dan properti. Dengan memperhatikan pendapatan melalui perpajakan, serta adjudikasi penilaian lahan dan perselisihan pajak.
3. Penggunaan Tanah (Land Use)
Penggunaan lahan berkaitan dengan pengontrolan penggunaan lahan melalui perencanaan kebijakan dan regulasi dari penggunaan lahan yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan.
4. Pengembangan Tanah (Land Development)
Berkaitan dengan implementasi dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur yang baru, serta perubahan penggunaan lahan melalui izin perencanaan dan skema pembaharuan pada lahan yang ada (Parlindungan, 2010).

2.7 Hak Atas Tanah

Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan adanya macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara bersama-sama yang didasarkan pada hak menguasai Negara. Pada Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah tersebut adalah:

A. Hak Milik (HM)

Menurut Pasal 20 UUPA Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak Milik

adalah hak “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas, tidak dapat diganggu gugat, sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Katakata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya paling)-kuat dan terpenuh. Tetapi pengertian terkuat, terpenuh dan paling sempurna tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanahnya.

B. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 8 ayat (1), Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya. Hak guna usaha berdasarkan Pasal 28 – 34 UUPA :

1. Status Subjek : Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, meliputi PT, BUMN (Persero, Perum, Perjan)
2. Penggunaan untuk : Pertanian, Perikanan, Peternakan
3. Jangka waktu : 35 tahun, atau 25 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA)
4. Keterangan : Tidak boleh dijual kepada WNA atau Badan Hukum asing; Dapat dijaadikan agunan kredit dengan dibebani hak tanggungan dan diperjual-belikan.

C. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA yaitu, ayat (1). Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Berlainan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu, selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang. 10 Berdasarkan Pasal 35-40 UUPA:

1. Status Subjek : WNI, Badan Hukum Indonesia, meliputi PT, BUMN (Persero, Perum, Perjan)
2. Penggunaan untuk : perumahan, pertokoan, industri, kawasan industri, dan pariwisata.
3. Jangka waktu : 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun.
4. Keterangan : Tidak boleh dijual kepada WNA atau badan hukum asing; dapat dijadikan agunan kredit dengan dibebani hak tanggungan dan diperjualbelikan.

D. Hak Pakai (HP)

Pasal 41 UUPA mengatur bahwa, (1) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian sewa – menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. (2) Hak Pakai dapat diberikan: a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun, (3) Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat-syarat

yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Hak Pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai sebagai yang disebut dalam pasal ini.

E. Hak Sewa

Hak Sewa adalah hak yang memberi wewenang mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya. Pasal 44 UUPA mengatur bahwa :

1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai Hak Sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
2. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan : a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan,
3. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

F. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan.

G. Hak – hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial


Adalah hak milik tanah yang diperuntukkan dalam bidang usaha keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui hak pakai.

2.8 Penginderaan Jauh

Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang didapat dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1979). Dengan adanya penginderaan jauh kita dapat memperoleh informasi mengenai objek yang cukup jauh tanpa harus mendatangi objek tersebut, di mana informasi yang dihasilkan adalah citra foto maupun non foto.

Informasi diperoleh karena adanya medan gaya antara sensor dengan objek, medan gaya yang dimanfaatkan dalam penginderaan jauh biasanya berupa medan gaya elektromagnetik (Konecny, 2003). Emisi gelombang elektromagnetik pada suatu objek akan terdeteksi dan terukur oleh sensor sehingga berbagai perubahan yang terdapat pada objek di mana obyek berada dapat dipelajari. Proses tersebut dilakukan dengan cara merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan, kemudian diproses dan dianalisis agar menjadi informasi yang berguna bagi manusia.

Komponen dari penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen/komponen meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan, dan berbagai pengguna data. Konsep dasar dari komponen penginderaan jauh digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Prinsip dasar Penginderaan Jauh (Konecny, 2003)

Dalam penginderaan jauh pasif maupun aktif memerlukan sumber tenaga, di mana tenaga dalam penginderaan jauh pasif terdiri atas sistem yang menggunakan sinar matahari, sedangkan penginderaan jauh aktif terdiri dari sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro (Konecny, 2003). Spektrum elektromagnetik merupakan berkas dari tenaga elektromagnetik, yang meliputi ptc p kosmis, gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro dan gelombang rasio.

Penginderaan jauh memiliki beberapa macam yaitu LIDAR, fotogrametri, ataupun citra satelit. Data penginderaan jauh tersebut adalah hasil rekaman obyek muka bumi oleh sensor. Data penginderaan jauh ini dapat memberikan banyak informasi setelah dilakukan proses interpretasi terhadap data tersebut.

2.9 Citra Satelit SPOT 6

Satelit Sensor SPOT-6 diluncurkan dengan roket luar angkasa PSLV di Pusat Antariksa Satish Dhawan, India pada tanggal 9 September 2012. Dataset SPOT-6 merupakan penyempurnaan dari satelit sensor sebelumnya (SPOT-4 dan SPOT-5) karena satelit sensor ini memiliki kemampuan untuk mengorbit kembali ke titik awal dengan waktu 1 hari. Selain itu daerah cakupan yang mampu didapat oleh satelit sensor ini adalah sebesar 6 juta km² setiap harinya. Penggunaan dataset citra satelit ini hampir sama dengan SPOT-5 yaitu mampu digunakan untuk: pemetaan wilayah, perencanaan daerah perkotaan dan pedesaan, eksplorasi minyak bumi dan gas, serta digunakan untuk mengetahui kondisi daerah bencana alam. Satelit SPOT6 membawa sensor NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) dengan resolusi spasial lebih tinggi dibandingkan sensor HRVIRSPOT-4 dan HRGSPOT-5 yang beroperasi sebelumnya, yakni 1,5 m. Sensor NAOMI bekerja pada panjang gelombang kanal spektral lebih lebar daripada kanal Pankromatik SPOT-4 dan SPOT-5, yakni 0,450 - 0,745 μm .

SPOT-6 merupakan satelit generasi SPOT pertama yang mempunyai kanal spektral warna biru. Kanal spektral biru berpotensi mempertegas batas tepi pantai, sedimentasi laut dan mendeteksi terumbu karang yang sulit dideteksi oleh kanal multispektral lainnya. SPOT-6 menggunakan orbit sun-synchronous dengan periode orbit 98.79 menit selama 26 hari. Sun-synchronous merupakan orbit satelit yang mensinkronkan pergerakan satelit dalam orbit, presisi bidang orbit dan pergerakan bumi mengelilingi matahari sedemikian rupa hingga satelit tersebut akan selalu melewati lokasi tertentu di permukaan bumi pada waktu lokal yang sama setiap hari. Modus nominal pencitraan berada pada 60 km dan berorientasi sepanjang sumbu utara ke selatan sampai 600 km.

Tabel 2. 6 Spesifikasi Teknis Satelit SPOT 6 (Astrium, 2013)

Spesifikasi Teknis	Keterangan
Resolusi Spasial	1,5 meter (moda pankromatik) 6 meter (moda multispektral)
Band Citra Satelit Moda Pankromatik	1 Band (Pankromatik : 450 – 745 nm)
Band Citra Satelit Moda Multispektral	4 Band : - Band Biru (450 – 525 nm) - Band Hijau (530 – 590 nm) - Band Merah (625 – 695 nm) - Band Inframerah Dekat (760 – 890 nm)
Akurasi	< 10 meter (CE 90)
Kapasitas Perekaman Data	Sampai dengan 3 Juta km ² / hari

2.10 Matriks Konfusi

Matriks konfusi adalah sebuah matriks dalam bentuk tabel yang menunjukkan hubungan antara hasil klasifikasi berdasarkan interpretasi dengan sampel data referensi yang di dapat sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Melalui matriks konfusi dapat menguji nilai akurasi dari interpretasi. Matriks konfusi menghitung besaran dari akurasi pembuat (*producer's accuracy*), akurasi pengguna (*user's accuracy*), akurasi keseluruhan (*overall accuracy*), dan akurasi kappa (*kappa accuracy*) (Lillesand & Kiefer, 1994).

Tabel 2. 7 Bentuk Matriks Konfusi (Arison dang, et al., 2015)

Kelas Referensi	Data Sampel			Jumlah Pixel	Akurasi Pembuat
	A	B	C		
A	X11	X12	X13	X1+	X11/X+1
B	X21	X22	X23	X2+	X22/X+2
C	X31	X32	X33	X3+	X33/X+3
Total Pixel	X1+	X2+	X3+	N	
Akurasi Pengguna	X11/X+1	X22/X+2	X33/X+3	XXii	

Beberapa persamaan fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Akurasi Pengguna} = \frac{X_{11}}{X_{1+}} \times 100\% \quad (2.3)$$

$$\text{Akurasi Pembuat} = \frac{X_{11}}{X_{1+}} \times 100\% \quad (2.4)$$

$$\text{Akurasi Keseluruhan} = \frac{\sum_{i=1}^r X_{ii}}{N} \times 100\% \quad (2.5)$$

$$\text{Akurasi Kappa} = \frac{N \sum_{i=1}^r X_{ii} - \sum_{i=1}^r X_{1+} X_{+1}}{N^2 - \sum_{i=1}^r X_{1+} X_{+1}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Keterangan :

- N : Banyaknya piksel dalam contoh
- X : Nilai diagonal dari matriks kontingensi baris ke-i dan kolom ke-i
- X₁₊ : Jumlah piksel dalam baris ke – i
- X₊₁ : Jumlah piksel dalam kolom ke – i
- X_{ii} : Nilai diagonal dari matriks kontingensi baris ke-i dan kolom ke-i

Uji hasil akurasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketelitian pemetaan pada saat melakukan klasifikasi. United States Geological Survey (USGS) telah menetapkan tingkat ketelitian klasifikasi atau interpretasi minimum dengan menggunakan penginderaan jauh yaitu sebesar $\geq 85\%$. Pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (Perka BIG) No. 15 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa klasifikasi untuk tutupan lahan harus memiliki keakurasian sebesar 85% dengan kondisi lapangan.

2.11 Topologi

Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relative antara objek yang satu dengan objek yang lain. Dalam GIS *topology* didefinisikan oleh *user* sesuai dengan karakteristik data seperti *line*, *polygon*

maupun *point*/titik. Setiap karakteristik data tertentu mempunyai *rule*/aturan tertentu. Aturan tersebut secara standar telah disediakan oleh *software* GIS.

Untuk menghasilkan data yang benar sesuai dengan konsep GIS, ArcGIS menyediakan fasilitas *filtering* untuk melakukan *checking* (query) kesalahan secara otomatis dan melakukan *editing* (validasi) spasial dan atribut. *Editing* topologi bisa dilakukan secara serentak atau satu persatu sesuai dengan jenis *rule* yang kita terapkan dan sesuai dengan jenis koreksi yang dilakukan. Beberapa aturan topologi yang paling umum dipakai antara lain adalah:

1. Polygon

Berikut merupakan aturan topologi pada poligon:

Tabel 2. 8 Aturan Topologi Pada Poligon

Aturan Topologi	Deskripsi Aturan	Cara memperbaiki
Must not overlap	Gunakan aturan ini untuk memastikan bahwa tidak ada poligon yang tumpang tindih dengan poligon lain di kelas fitur atau subtype yang sama.	Subtract, merge, create feature
Must not have gaps	Gunakan aturan ini ketika semua poligon harus membentuk permukaan yang kontinu tanpa kekosongan atau celah.	Create feature

2. Line

Berikut merupakan aturan topologi pada *line*/ garis:

Tabel 2. 9 Aturan Topologi Pada Garis

Aturan Topologi	Deskripsi Aturan	Cara memperbaiki
Must not overlap	Gunakan aturan ini dengan garis yang seharusnya tidak pernah menempati ruang yang sama dengan garis lainnya.	Subtract

Tabel 2.9 lanjutan :

Aturan Topologi	Deskripsi Aturan	Cara memperbaiki
Must not intersect	Gunakan aturan ini dengan garis yang segmennya tidak boleh melintasi atau menempati ruang yang sama dengan garis lainnya.	Subtract, Split
Must not have dangles	Gunakan aturan ini ketika Anda ingin baris dalam kelas fitur atau subtype untuk terhubung satu sama lain.	Extend, Trim, Snap

3. Point

Berikut merupakan aturan topologi pada *point/ titik*:

Tabel 2. 10 Aturan Topologi Pada Titik

Aturan Topologi	Deskripsi Aturan	Cara memperbaiki
Must be covered by boundary of	Gunakan aturan ini saat Anda ingin titik agar selaras dengan batas poligon.	None
Must be properly inside polygons	Gunakan aturan ini saat Anda ingin poin berada sepenuhnya dalam batas poligon.	Delete
Must be covered by endpoint of	Gunakan aturan ini saat Anda ingin memodelkan titik yang bertepatan dengan ujung garis.	Delete
Point must be covered by line	Gunakan aturan ini saat Anda ingin memodelkan titik yang bertepatan dengan garis.	None

Pada jenis kesalahan points hanya ada dua koreksi yang bisa dilakukan yaitu membiarkannya atau menghapus *feature* yang dianggap salah (ESRI, 2004).

2.12 Transformasi Koordinat

Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat - koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Aturan ini biasanya mendefinisikan titik asal (origin) beserta beberapa sumbu-sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut untuk menghasilkan koordinat. Transformasi koordinat merupakan kegiatan menghitung nilai koordinat dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Dalam proses transformasi koordinat ini diperlukan nilai-nilai parameter yang menghubungkan antara kedua sistem referensi tersebut.

2.12.1 Sistem Proyeksi UTM

Sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona. Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (longitude) 8 derajat pada garis lintang (latitude) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Koordinat UTM menggunakan satuan unit meter (Prihandito, 1988). Ciri-ciri proyeksi UTM antara lain :

1. Bidang proyeksi berupa bidang silinder, konform, dan kedudukannya transversal.
2. Bidang silinder memotong bola bumi di dua buah meridian
3. Proyeksi simetris untuk setiap wilayah dengan bujur 6° .
4. Tiap zone mempunyai meridian tengah, dengan faktor skala = 0,9996.
5. Titik nol semu yang digunakan adalah pada arah timur (X) = 500.000 m, sedangkan pada arah utara (Y) = 10.000.000 m (untuk bagian selatan equator) dan Y = 0 m (pada bagian utara equator).

2.12.2 Sistem Proyeksi TM3°

Proyeksi Tranverse Mercator adalah proyeksi yang memiliki ciri-ciri berupa bidang proyeksi silinder, proyeksi bersifat konform, persinggungan dengan bola bumi adalah *secant* (memotong), kedudukan silindernya transversal dan faktor skala meridian tengahnya sebesar 0,9999.

Titik nol semu yang digunakan adalah pada arah timur (X) = 200.000 m, sedangkan pada arah utara (Y) = 1.500.000 m (bila pada bagian selatan) dan Y=0 m (pada bagian utara). Lebar zone pada proyeksi ini sebesar 3°, setiap zone mempunyai meridian tengah sendiri-sendiri. Proyeksi TM-3° ini digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Proyeksi ini beracuan pada Ellipsoid World Geodetic System 1984 (WGS 84) (Prihandito, 1988).

2.13 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan membahas penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian berjudul Analisis Izin Lokasi Dan Pengelolaan Ruang Laut Dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur) oleh Dimas Haryo Nugroho Putro dan Yanto Budisusanto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di laut dikarenakan belum adanya kepastian batas-batas kegiatan (spatial boundary system) di wilayah perairan laut sehingga menimbulkan tumpang tindih antar jenis kegiatan perusahaan dan pemanfaatan ruang laut. Menggunakan metode SIG yaitu *overlay* data eksisting penggunaan ruang laut dan peta RZWP-3-K. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang laut yang terdapat di Kab.Situbondo berupa keramba jaring apung (KJA), wisata pariwisata pantai, wisata bawah laut, dan pipa gas bawah laut yang berjumlah 79 hanya ada 1 (satu) pemanfaatan ruang laut

yang memiliki izin yaitu pipa gas bawah laut, dan hanya 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP3-K Provinsi Jawa Timur.

Kedua, penelitian berjudul Izin Lokasi sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan oleh Selly Yunia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah tanah yang semakin lama semakin berkembang sebagai objek yang kontroversial karena dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan salah satunya untuk pembangunan perumahan. Dalam penelitian tersebut dimuat salah satu persyaratan pembangunan perumahan adalah persyaratan administrasi yaitu adanya izin lokasi yang diatur dalam Permen Agraria/Kepela BPN No.2 Tahun 1999. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh. Hasil yang diperoleh yaitu: 1) Pemberian izin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan keluarnya Izin Lokasi No.593/116 tanggal 11 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Bumi Manti Claster. 2) Faktor pendukung pemberian izin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan dari pihak pengembang yaitu pemegang hak atas tanah bersedia untuk menjual tanahnya dengan harga yang telah disepakati.


Dari penelitian tersebut, peneliti mengusulkan judul “Analisis Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam Di Wilayah Pesisir sebagai Upaya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus : Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi yaitu bidang perikanan budidaya dan tambak garam yang menjadi komoditas unggul di Kabupaten Sumenep belum memberikan kontribusi retribusi pendapatan daerah yang besar yang disebabkan oleh penegakan hukum

yang lemah dan permasalahan izin usaha yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menampalkan/ *overlay* data izin usaha dari DPMPTSP dan data eksisting izin usaha dari hasil digitasi citra satelit SPOT 6 dan data status hak atas tanah pada lahan budidaya, kemudian melakukan analisis kesesuaian izin usaha dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep skala 1:50.000 tahun 2013-2033. Hasilnya berupa peta status bidang tanah izin usaha, peta kesesuaian izin usaha perikanan budidaya dan tambak garam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep dan estimasi kontribusi retribusi daerah yang akan didapat.

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Daerah penelitian berada di 46 desa pesisir selatan Kabupaten Sumenep yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas total yaitu 19.606 Ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terletak antara koordinat $113^{\circ} 32' 54''$ - $116^{\circ} 16' 48''$ BT dan antara $4^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 24'$ LS dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, untuk sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Bali dan sebelah barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Pamekasan.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3.2 Data dan Peralatan

Untuk menunjang penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan data dan peralatan sebagai berikut.

3.2.1 Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peta RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 skala 1:50.000 dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep.
2. Peta Izin Usaha Perikanan Budidaya dari DPMPTSP Kabupaten Sumenep.
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya dari DPMPTSP Kabupaten Sumenep.
4. Data Status Bidang Tanah Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam dari Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Sumenep.
5. Citra Satelit SPOT 6 ter-ortorektifikasi Kabupaten Sumenep tahun 2018 dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep
6. Batas Administrasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

3.2.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Laptop A456U, dengan spesifikasi :

Tabel 3. 1 Spesifikasi Laptop Asus A456U

Model	Asus A Series A456U
Processor	Intel® Core™ i5-7200U Processor (2.5 GHz, up to 3.1 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Operating System	Windows 10 Home
Chipset	Integrated Intel® CPU
Memory	4 GB DDR4 2133MHz SDRAM Onboard Memory
Display	14"-inch diagonal FHD BrightView WLED-backlit Display (1920x1080)
Graphic	NVIDIA® GeForce® GT 930MX with 2GB

Storage	1TB 5400RPM SATA HDD
Optical Drive	SuperMulti DVD burner
Keyboard	Chicklet keyboard
Card Reader	3-in-1 card reader
WebCam	VGA Webcam
Networking	Integrated 10/100 BASE-T Ethernet LAN Wireless Integrated 802.11 b/g/n Bluetooth™ V4.0
Interface	1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x USB 3.0 port(s) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x USB-C Gen 1 (up to 5 Gbps) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI
Audio	Support Windows 10 Cortana with Voice ASUS SonicMaster Technology
Battery & Power Adapter	37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion Polymer Battery Pack Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
Dimensions & Weights	343 x 241 x 20.9 cm (WxDxH) 2.3KG
Model/Color	A456U-RFA134T - Black

2. Aplikasi GPS *Status*
3. Google Earth Pro
4. Perangkat lunak pengolah data spasial digunakan untuk pembuatan peta dan analisis spasial.
5. Perangkat lunak pengolah kata digunakan untuk pembuatan laporan.
6. Perangkat lunak pengolah angka digunakan untuk analisis data dalam bentuk angka dan diagram/grafik.

3.3 Metodologi Penelitian

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal mengenai permasalahan pengelolaan wilayah pesisir bidang perikanan budidaya dan tambak garam yaitu sebagian besar beroperasi tidak memiliki izin usaha. Permasalahan izin usaha tersebut membuat kontribusi retribusi perikanan budidaya dan tambak garam tidak maksimal. Identifikasi awal berupa perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini serta manfaat yang akan diberikan.

2. Studi Literatur

Mencari dan memahami artikel-artikel yang menunjang penelitian dari sumber yang ada (*textbook*, jurnal penelitian, internet, dan sebagainya) serta undang-undang dan peraturan pemerintah. Bahan bacaan tersebut berupa referensi yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), izin usaha, retribusi daerah, administrasi pertanahan, hak atas tanah, citra satelit SPOT 6, matriks konfusi, topologi, serta landasan hukum terkait kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

3. Pengumpulan data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah peta RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033, data izin usaha, data retribusi izin usaha perikanan, data status bidang tanah usaha perikanan budidaya dan tambak garam dan Citra Satelit SPOT 6 ter-orthorektifikasi Kabupaten Sumenep tahun 2018.

4. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data terbagi menjadi 2 yaitu diagram alir pembuatan peta status lahan usaha tambak berizin dan eksisting serta diagram alir pembuatan peta

kesesuaian usaha tambak dengan RTRW dan retribusinya.

I. Tahapan Pembuatan Peta Status Lahan Usaha Tambak Berizin Dan Eksisting

a. Peta Status Bidang Tanah

Data status bidang tanah menunjukkan status lahan yang digunakan untuk usaha tambak perikanan budidaya dan tambak garam, dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, atau lahan milik pemerintah.

i. Pemotongan Sesuai Wilayah Penelitian

Peta status bidang tanah dipotong sesuai dengan wilayah penelitian.

ii. Peta Status Bidang Tanah Sesuai

Didapatkan peta status bidang tanah di wilayah penelitian.

iii. Transformasi Koordinat

Dilakukan transformasi koordinat dari yang semula TM3 menjadi UTM agar memiliki sistem koordinat yang sama.

b. Peta Izin Usaha

Peta izin usaha yang diperoleh dari DPMPSTSP Kabupaten Sumenep merupakan izin yang dikeluarkan untuk usaha tambak perikanan budidaya berupa sketsa lokasi dan titik koordinat lahan usaha tambak.

i. Seleksi Sesuai dengan Wilayah Penelitian


Dilakukan inventarisasi izin usaha sesuai dengan wilayah penelitian.

ii. Data Izin Usaha di Wilayah Penelitian


didapatkan data izin usaha di wilayah penelitian.

c. Digitasi Citra Satelit SPOT 6

Digitasi citra satelit SPOT 6 dilakukan untuk memperoleh penggunaan lahan pesisir selatan -



Gambar 3. 2 Diagram Alir Pembuatan Peta Status Lahan Usaha Tambak Berizin dan Eksisting



Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Peta Kesesuaian Usaha Tambak dan Retribusinya

Lanjutan poin c :

Kabupaten Sumenep. Selanjutnya dilakukan proses:

i. Topologi

Dilakukan topologi pada hasil digitasi. Syarat topologi yang digunakan yaitu “Must not overlap dan must not have gaps”. Dilakukan hingga polygon bebas dari kesalahan topologi.

ii. Survei Lapangan

Selanjutnya dilakukan survei lapangan (*ground truth*) untuk validasi penggunaan lahan di pesisir selatan Kabupaten Sumenep.

iii. Uji ketelitian Klasifikasi

Uji ketelitian klasifikasi dilakukan dengan penyusunan matriks konfusi dengan nilai *Overall Accuracy* sebesar $\geq 85\%$. Jika kurang dari nilai tersebut maka dilakukan digitasi citra kembali.

d. Peta Eksisting Wilayah Pesisir Tervalidasi

Peta eksisting wilayah pesisir tervalidasi diperoleh dari digitasi citra satelit SPOT 6 di wilayah penelitian. Peta ini berisikan penggunaan lahan di wilayah penelitian yang telah divalidasi.

e. Overlay

Data-data yang telah memiliki sistem koordinat yang sama digabungkan dengan metode overlay yaitu union. *Tools* ini membuat kelas fitur baru dengan menggabungkan fitur dan atribut dari setiap kelas fitur.

f. Peta Status Lahan Usaha Tambak Berizin dan Eksisting

Peta status lahan usaha tambak berizin dan eksisting diperoleh dari overlay peta status bidang tanah, peta izin usaha yang memuat usaha tambak berizin dan peta eksisting wilayah pesisir tervalidasi yang memuat usaha tambak eksisting atau belum memiliki izin.

II. Tahapan Pembuatan Peta Kesesuaian Usaha Tambak dengan RTRW dan Retribusinya.

g. Retribusi Izin Usaha

Data retribusi izin usaha tambak perikanan budidaya yang diperoleh dari dinas perizinan digunakan untuk mengetahui besar retribusi yang

dibayarkan oleh setiap pelaku usaha tambak yang telah berizin.

- h. Overlay
Dilakukan *overlay* antara data retribusi izin usaha dengan peta status lahan usaha tambak berizin dan eksiting untuk mengidentifikasi usaha tambak yang belum menjadi wajib retribusi.
- i. Perhitungan Retribusi Usaha
Pengisian atribut retribusi pada lahan wajib retribusi, kemudian dilakukan perhitungan retribusi bagi usaha yang belum menjadi wajib retribusi (belum berizin) menggunakan persamaan 2.1.
- j. Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Dilakukan klasifikasi kriteria kontribusi retribusi pada lahan usaha berizin dan eksiting menggunakan tabel 2.4 untuk mengetahui tingkat kontribusinya.
- k. Peta Retribusi Izin Usaha
Peta retribusi usaha tambak perikanan budidaya memuat retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha tambak yang belum berizin.
- l. Pemotongan RTRW sesuai Wilayah Penelitian
Pemotongan RTRW sesuai batas wilayah penelitian yaitu desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Sumenep.
- m. Peta Kesesuaian Izin Usaha dengan RTRW
Analisis ini dilakukan dengan meng-*overlay* peta RTRW pesisir selatan Kabupaten Sumenep dengan peta status lahan usaha tambak berizin dan eksiting.
- n. Peta Kesesuaian Usaha Tambak dengan RTRW dan Retribusinya

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Klasifikasi Tutupan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep

4.1.1 Spesifikasi Citra Satelit SPOT 6

Citra satelit SPOT 6 merupakan salah satu citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang dapat diaplikasikan di bidang pertahanan, pertanian, pemantauan tutupan lahan dan hutan, pantai, teknik, minyak, gas, dan industri pertambangan. CSRT merupakan kategori citra satelit yang memiliki resolusi spasial $\leq 4m$.

Spesifikasi dari citra satelit SPOT 6 yang digunakan yaitu: (1) Tahun perekaman 2018 dengan level citra ORT, (2) Telah dilakukan proses koreksi geometrik orthorektifikasi dengan 46 titik ICP yang tersebar merata, (3) Hasil uji akurasi CE 90 sebesar 6,695m. Spesifikasi citra satelit SPOT 6 yang digunakan terdapat pada lampiran 1.

4.1.2 Pengambilan Titik Sampel Untuk Validasi

Pengambilan titik sampel dilakukan untuk uji validasi klasifikasi tutupan lahan hasil interpretasi citra. Titik sampel yang digunakan sejumlah 150 titik. Pengambilan titik sampel dilakukan dengan dua metode yaitu pengambilan titik sampel di lapangan (*ground truth*) dan pengambilan titik sampel dengan interpretasi citra di google earth. Tabel 4.1 berikut menunjukkan rincian titik sampel yang diambil dalam setiap kelas tutupan lahan.

Tabel 4. 1 Jumlah Titik Sampel

No	Kelas	Titik Sampel (Lapangan)	Titik Sampel (Google Earth)
1	Tambak	50	-
2	Lahan Terbuka	-	40

Tabel 4.1 lanjutan :

3	Lahan Terbangun	-	40
4	Perairan	-	20
Total		50	100

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa titik sampel yang paling banyak diambil adalah kelas tutupan lahan tambak, yaitu 50 titik. Hal ini dilakukan karena tutupan lahan tambak merupakan objek dalam penelitian ini. Persebaran titik sampel dapat dilihat pada lampiran 7 dan lampiran 8.

4.1.3 Uji Ketelitian Klasifikasi

Uji ketelitian klasifikasi digunakan untuk mengukur tingkat akurasi klasifikasi citra dengan data yang sebenarnya dilapangan. Uji ini dilakukan menggunakan titik sampel dilapangan (*ground truth*) atau interpretasi menggunakan citra lain. Pada penelitian ini, uji akurasi dilakukan dengan perhitungan matriks kesalahan (*confusion matrix*) dengan tingkat ketelitian klasifikasi $\geq 85\%$. Berikut merupakan hasil penyusunan tabel *confusion matrix* yang dilakukan untuk mendapatkan nilai akurasi keseluruhan (*overall accuracy*) dan akurasi kappa (*kappa accuracy*).

Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Uji Ketelitian

Kelas Referensi	Data Sampel				Jumlah Pixel	Akurasi Pembuat
	Tambak	Lahan Terbuka	Lahan Terbangun	Perairan		
Tambak	48	1	0	0	49	98%
Lahan Terbuka	1	39	0	0	40	97,5%
Lahan Terbangun	0	0	40	0	40	100%
Perairan	1	0	0	20	21	95%
Total Pixel	50	40	40	20	150	
Akurasi Pengguna	96%	97,5%	100%	100%	147	
Akurasi Keseluruhan (<i>overall accuracy</i>)						98%
Akurasi Kappa (<i>kappa accuracy</i>)						0,977

Pada tabel diatas menunjukkan nilai akurasi keseluruhan (*overall accuracy*) yaitu 98% yang menunjukkan bahwa klasifikasi yang dilakukan memiliki akurasi yang tinggi (akurat). Sedangkan untuk akurasi kappa (*kappa accuracy*) menunjukkan nilai 0,977 yang menunjukkan bahwa klasifikasi yang dilakukan memiliki tingkat keamatan yang tinggi. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa setiap kelas tutupan lahan memiliki nilai akurasi pengguna (*user's accuracy*) dan akurasi pembuat (*producer's accuracy*). Akurasi pembuat adalah akurasi yang diperoleh dengan membagi piksel yang benar dengan jumlah total piksel per kelas liputan lahan. Pada akurasi ini akan terjadi kesalahan omisi, oleh karena itu akurasi pembuat ini dikenal juga dengan istilah *omission error*. Sebaliknya, jika jumlah piksel yang benar dengan total piksel dalam kolom akan menghasilkan akurasi pengguna, yang dikenal dengan *comission error* (Congalton, 1991).

4.1.4 Klasifikasi Tutupan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep tahun 2018

Klasifikasi tutupan lahan dilakukan dengan interpretasi citra satelit SPOT 6 dengan metode digitasi. Dilakukan pemotongan sesuai dengan batas wilayah penelitian yaitu desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Sumenep. Terdapat 46 desa yang tersebar di 6 kecamatan, yang diuraikan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Desa Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Desa
1	Pragaan	Keduara Timur
		Sendang
		Sentol Laok
		Pakambanlaok
		Jaddung
		Pragaanlaok

Tabel 4.3 lanjutan :

No	Kecamatan	Desa
		Prenduan
		Aengpanas
		Karduluk
2	Bluto	Gulukmanjung
		Kapedi
		Pakandangan Barat
		Pakandangan Tengah
		Pakandangan Sangra
		Aengdake
		Aengbaja Kenek
		Bluto
		Lobuk
		3
Pagarbatu		
Tanjung		
4	Kalianget	Pinggirpapas
		Karang Anyar
		Marenganlaok
		Kertasada
		Kalianget Barat
		Kalianget Timur
5	Gapura	Karangbudi
		Baban
		Batudinding
		Banjar Barat
		Banjar Timur
		Gersik Putih
		Andulang
		Longos
		Grujugan
		Palokloan
6	Dungkek	Jadung
		Romben Barat
		Romben Rana

Tabel 4.3 lanjutan :


No	Kecamatan	Desa
		Romben Guna
		Bicabi
		Dungkek
		Lapalaok
		Lapadaya
		Lapataman

Dari hasil klasifikasi menggunakan citra satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep tahun 2018 ter-orthorektifikasi diperoleh 4 kelas tutupan lahan yang berada di wilayah penelitian. Tutupan lahan yang diperoleh yaitu tambak, lahan terbuka, lahan terbangun, dan perairan. Luasan dan persentase dari masing-masing tutupan lahan diuraikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Kelas Tutupan Lahan Eksisting Hasil Digitasi

No	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lahan Terbuka	13.770	70,2%
2	Lahan Terbangun	1.619	8,3%
3	Tambak	3.525	18%
4	Perairan	692	3,5%
Total		19.606	100%

Dapat dilihat bahwa tutupan lahan pesisir selatan Kabupaten Sumenep didominasi oleh lahan terbuka yaitu seluas 13.770 Ha (70,2%). Sedangkan untuk luasan tutupan lahan lain yaitu 1.619 Ha (8,3%) untuk lahan terbangun, 692 Ha (3,5%) untuk perairan, dan 3.525 Ha (18%) untuk lahan tambak. Berikut ini merupakan grafik persentase luas tutupan lahan hasil klasifikasi citra tahun 2018:



Gambar 4. 1 Persentase Luas Tutupan Lahan Eksisting

Hasil klasifikasi tutupan lahan pesisir selatan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 2 Tutupan Lahan Wilayah Pesisir

Dapat diketahui pada gambar 4.2, tutupan lahan tambak terluas berada di wilayah Kecamatan Kalianget seluas 1.974 Ha (56%) dan Kecamatan Gapura seluas

1.001 Ha (28,4%). Tutupan lahan tambak di 2 kecamatan tersebut didominasi dengan lahan garam milik PT. Garam.

4.2 Hasil Inventarisasi Usaha Tambak Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (*Land Use*)

Inventarisasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam dilakukan dengan interpretasi citra satelit menggunakan metode digitasi dan survei lapangan. Hasilnya menunjukkan terdapat 101 usaha tambak perikanan budidaya dan 298 usaha tambak garam masyarakat. Usaha tambak perikanan budidaya terdiri dari 83 tambak udang dan 18 tambak bandeng. Persebaran usaha tambak perikanan budidaya dan tambak garam yang ada di pesisir selatan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada gambar 4.3 dan lampiran 9.



Gambar 4. 3 Persebaran Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam di Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep

4.3 Identifikasi Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (*Land Value*)

Hasil inventarisasi izin usaha perikanan budidaya yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2019, dapat diketahui bahwa terdapat 6 usaha tambak berizin yang terletak di wilayah penelitian. Dari ke 6 usaha tambak tersebut, seluruhnya merupakan izin yang diberikan untuk budidaya udang. Hasil inventarisasi usaha perikanan budidaya tambak tersebut diuraikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Usaha Perikanan Budidaya Tambak Berizin

No.	Pemilik Tambak	Desa	Status Lahan
1.	Zainul Qomar (CV)	Andulang	HGU
2.	Taufiqur Rahman (UD)	Pakandangan Barat	HM
3.	Hadi Cokro (PT)	Lapa Daya	HGU
4.	Iwan Susanto (PT)	Lapa Daya	HGU
5.	Aries Radityo (CV)	Lapa Laok	HGU
6.	Rahman Setiyono (UD)	Kertasada	HM

4.3.1 Retribusi Usaha Perikanan Budidaya Tidak Berizin

Inventarisasi tambak perikanan budidaya yang dilakukan dengan metode digitasi pada citra satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep tahun 2018 mendapatkan sebanyak 101 tambak perikanan budidaya yang belum mengantongi izin usaha. Tambak perikanan budidaya di pesisir selatan Kabupaten Sumenep ini didominasi oleh petambak udang. Pada lampiran 5 dapat diketahui uraian jenis budidaya, lokasi, luas dan perhitungan retribusi dari setiap usaha tambak.

Total retribusi yang dapat di terima pemerintah daerah dari 101 usaha tambak perikanan budidaya sebesar Rp. 166.082.500 ,-. Perhitungan retribusi

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Seluruh usaha perikanan budidaya tambak hasil inventarisasi dikenakan retribusi baik petambak udang maupun selain udang. Penetapan retribusi pada semua usaha perikanan budidaya tambak tersebut dilakukan karena keterbatasan data untuk melakukan identifikasi usaha. Dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk pengambilan data primer ke lapangan.


4.3.2 Retribusi Usaha Perikanan Budidaya Berizin

Data retribusi usaha perikanan budidaya tambak didapatkan dari DPMPTSP Kabupaten Sumenep. Dapat diketahui pada tabel 4.6, total retribusi dari 6 usaha tambak yang sudah berizin sebesar Rp.55.871.000,-.

Tabel 4. 6 Retribusi Tambak Perikanan Budidaya

No.	Pemilik Tambak	Desa	Retribusi
1.	Zainul Qomar	Andulang	Rp.10.066.000
2.	Taufiqur Rahman	Pakandangan Barat	Rp. 1.370.000
4.	Iwan Susanto	Lapa Daya	Rp. 14.111.000
5.	Aries Radityo	Lapa Laok	Rp. 3.500.000
6.	Rahman Setiyono	Kertasada	Rp. 1.977.000
Total			Rp. 55.871.000

Pada gambar 4.4 dan lampiran 10 menunjukkan persebaran usaha perikanan budidaya berizin dan tidak berizin beserta besaran retribusinya. Besaran retribusi tersebut terbagi menjadi 4 kelas. Kelas retribusi yang mendominasi adalah kelas 4 yaitu 41 lahan dengan besaran retribusi kurang dari Rp.500.000,-. Sedangkan kelas retribusi terendah adalah kelas 1 yaitu 11 lahan dengan besaran retribusi lebih dari Rp.5.000.000,-.



Gambar 4. 4 Estimasi Retribusi Usaha Tambak Eksisting

4.3.3 Retribusi Usaha Tambak Garam Masyarakat

Pada usaha tambak garam masyarakat, izin yang diberlakukan hanya izin usaha perdagangan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2018. Izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk mendapatkan kegiatan usaha perdagangan bagi setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.

Pada usaha tambak garam masyarakat tidak dikenakan retribusi untuk pemberian izin usaha perdagangan tersebut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Pasal 36 ayat 1 (b) yang berbunyi “membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”.

4.3.4 Perhitungan Kontribusi Retribusi dan Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tahun 2018 sebesar Rp. 449.954.408 (DPMPTSP, 2019). Pendapatan asli daerah (PAD) tersebut terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan / Keramaian, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Perhitungan kontribusi retribusi perikanan budidaya tambak dilakukan menggunakan rumus 2.2. Tabel 4.7 berikut menunjukkan perhitungan kriteria kontribusi.

Tabel 4. 7 Perhitungan Kriteria Kontribusi

	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
Tambak Eksisting	36,9%	Cukup baik
Tambak Berizin	12,4%	Kurang

Tabel diatas menunjukkan kontribusi retribusi usaha perikanan budidaya yang telah memiliki izin masih dalam kriteria kurang. Sedangkan, untuk perhitungan kontribusi retribusi usaha perikanan budidaya yang belum berizin sudah cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa retribusi perikanan budidaya akan mengalami kenaikan jika dilakukan inventarisasi dan penegakan hukum yang lebih baik.

4.4 Status Lahan Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam (*Land Right*)

4.4.1 Analisis Lahan Usaha Tambak Perikanan Budidaya Berizin dan Tidak Berizin


Berdasarkan hasil inventarisasi lahan usaha tambak yang di overlay dengan data status tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, diperoleh sejumlah 6 lahan usaha tambak perikanan budidaya berizin yang terdiri dari 2 lahan berstatus hak milik dan 4 lahan berstatus hak guna usaha. Status lahan usaha tersebut secara lebih detail tertera pada tabel 4.6. Lahan dengan status hak milik dimiliki oleh perusahaan berbentuk UD (Usaha Dagang), sedangkan lahan dengan status hak guna usaha dimiliki oleh perusahaan berbentuk CV dan/atau PT.

Sedangkan pada tambak perikanan budidaya tidak berizin menunjukkan, dari 101 usaha perikanan budidaya sejumlah 17 lahan berstatus hak milik, 12 lahan berstatus hak sewa, dan 72 lahan kosong (tidak bersertifikat). Tambak dengan status hak sewa merupakan usaha tambak yang menggunakan lahan milik BUMN (PT Garam). Lahan tersebut disewakan dengan tarif Rp.1.650.000,- untuk lahan dengan budidaya selain udang dan Rp.3.000.000,- untuk lahan dengan budidaya udang.

4.4.2 Analisis Lahan Usaha Tambak Garam Masyarakat

Analisis lahan usaha tambak garam masyarakat diperoleh dengan menampalkan hasil inventarisasi usaha tambak garam dengan data status bidang tanah yang diperoleh dari BPN Kabupaten Sumenep. Hasilnya menunjukkan dari 298 lahan tambak garam tersebut, terdapat 231 lahan dengan status hak milik, 1 lahan dengan status hak pakai, dan 66 lahan tidak bersertifikat. Pada gambar 4.5 berikut menunjukkan

status lahan dari usaha tambak perikanan budidaya berizin, tidak berizin, dan tambak garam masyarakat.



Gambar 4. 5 Status Lahan Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam

Gambar 4.5 dan lampiran 11 menunjukkan status lahan usaha yang mendominasi pada tambak perikanan budidaya adalah lahan kosong (tidak bersertifikat) sejumlah 72 lahan. Sedangkan pada tambak garam, status lahan usaha yang mendominasi adalah hak milik sejumlah 231 lahan.

4.5 Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW (*Land Development*)

4.5.1 Identifikasi Tutupan Lahan pada RTRW

Terdapat 7 kelas tutupan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 yang digunakan sebagai acuan untuk analisis kesesuaian lahan usaha tambak di pesisir selatan Kabupaten Sumenep. Kelas tutupan lahan tersebut yaitu tambak, pemukiman, hortikultura, pertanian

tanaman pangan, kawasan resapan air, hutan produksi dan wilayah sempadan pantai. Gambar 4.6 berikut menunjukkan peta tutupan lahan pesisir selatan Kabupaten Sumenep berdasarkan RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033.



Gambar 4. 6 Tutupan Lahan pada RTRW

Gambar 4.6 menunjukkan kelas pemukiman dengan luas 6.848 Ha dan holtikultura dengan luas 6.727 Ha menjadi kelas tutupan lahan terluas pada RTRW. Pada tabel 4.8 berikut, menunjukkan perbandingan luas dan persentase setiap kelas tutupah lahan di desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Sumenep berdasarkan RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033.

Tabel 4. 8 Kelas Tutupan Lahan pada RTRW


No	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Tambak	2.606	13,3%
2	Pemukiman	6.889	35,1%
3	Holtikultura	6.767	34,5%

Tabel 4.8 lanjutan :

No	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
4	Pertanian Tanaman Pangan	1.166	5,9%
5	Kawasan Resapan Air	240	1,2%
6	Hutan Produksi	43	0,2%
7	Sempadan Pantai	1.895	9,7%
Total		19.606	100%

4.5.2 Identifikasi Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW

Identifikasi kesesuaian usaha perikanan budidaya dan tambak garam diperoleh dengan menampalkan tutupan lahan tambak eksisting dengan kelas tambak pada RTRW. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui terdapat beberapa lahan usaha tambak yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada RTRW. Pada gambar 4.7 dan lampiran 12 menunjukkan hasil *overlay* antara tutupan lahan tambak eksisting dengan tutupan lahan tambak pada RTRW.



Gambar 4. 7 Kesesuaian Lahan Tambak terhadap RTRW

Gambar 4.7 diatas merupakan hasil kesesuaian antara tutupan lahan tambak eksisting dengan peruntukan tambak pada RTRW. Pada gambar menunjukan terdapat beberapa luasan area tambak yang masuk ke dalam perencanaan tutupan lahan yang lain. Tabel 4.9 berikut menunjukan secara lebih detail luasan ketidaksesuaian tutupan lahan tambak, usaha tambak perikanan budidaya tidak berizin, tambak perikanan budidaya berizin, dan usaha tambak garam masyarakat dengan dokumen RTRW.

Tabel 4. 9 Kesesuaian Lahan Usaha Tambak terhadap RTRW

	Tambak Eksisting	Tambak Perikanan Budidaya Berizin	Tambak Perikanan Budidaya Tidak Berizin	Tambak Garam
Tambak (RTRW)	2918 Ha	17,2 Ha	82,6 Ha	207,4Ha
Sempadan Pantai (RTRW)	538,4 Ha	36,6 Ha	96,8 Ha	119,8Ha
Reklamasi (RTRW)	68,6 Ha	2 Ha	9,5 Ha	15,8 Ha
Total	3605,5 Ha	55,8 Ha	188,9 Ha	343 Ha

Pada tabel 4.9 menunjukan bahwa usaha tambak perikanan budidaya berizin memiliki kesesuaian terhadap RTRW sebesar 17,2 Ha, yang berada di sempadan pantai sebesar 36,65 Ha, dan mereklamasi sebesar 2 Ha. Sedangkan tambak perikanan budidaya yang belum berizin seluas 82,6 Ha lahan yang sesuai dengan peruntukannya pada RTRW, 96,83 Ha yang berada di kawasan sempadan pantai, dan 9,5 Ha yang direklamasi. Pada kesesuaian lahan tambak garam dengan RTRW ditemukan seluas 207,4 Ha yang sesuai,

119,8 Ha yang berada di sempadan pantai dan 15,8 Ha yang mereklamasi.

Luasan usaha tambak yang berada di kawasan sempadan pantai dan yang direklamasi cukup luas, baik lahan usaha tambak berizin maupun tidak berizin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat harus lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pelaku usaha tambak di Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil inventarisasi usaha tambak menggunakan citra satelit SPOT 6 yaitu terdapat 101 usaha tambak perikanan budidaya yang terdiri dari 83 tambak udang, 18 tambak bandeng dan 298 usaha tambak garam masyarakat.
2. Terdapat 6 usaha tambak perikanan budidaya berizin yang terletak di (1) Desa Andulang, Kec Gapura; (2) Desa Pakandangan Barat, Kec Bluto; (3) 2 tambak di Desa Lapa Daya, Kec Dungkek; (4) Desa Lapa Laok, Kec Dungkek; dan (5) Desa Kertasada, Kec Kaliangget, sedangkan pada usaha tambak garam masyarakat tidak dikenakan izin usaha.
3. Perhitungan retribusi 101 usaha tambak yang belum berizin sebesar Rp. 166.082.500.-. Kontribusi tersebut masuk dalam kriteria cukup baik yaitu 36,9% dengan rentan 30,10%-40%. Sedangkan retribusi tambak yang telah berizin sebesar Rp. 55.871.000,00 masuk dalam kriteria kontribusi kurang yaitu 12,4% dengan rentan 10,10%-20%.
4. Hasil kesesuaian usaha tambak terhadap dokumen RTRW yaitu, pada lahan usaha tambak perikanan budidaya tidak berizin seluas 82,6 Ha sesuai dan 106,3Ha tidak sesuai, tambak perikanan budidaya berizin seluas 17,2 Ha sesuai dan 38,6 Ha tidak sesuai, dan pada tambak garam seluas 207,4 Ha sesuai dan 135,6Ha tidak sesuai.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi pihak pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pemberian izin usaha, sekaligus sebagai media informasi terkait persebaran usaha tambak ilegal di pesisir selatan Kabupaten Sumenep.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan untuk melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas untuk menindak lanjuti usaha tambak ilegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya pada RTRW.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan pemetaan partisipatif agar kualitas data lebih baik sebagai acuan penetapan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin & Nurul, 2018. Pemkab Sumenep Tak Mampu Bendung Tambak Udang Ilegal. [Online] Available at: <https://portalmadura.com/pemkab-sumenep-tak-mampu-bendung-tambak-udang-ilegal-180207/> [Diakses 25 Desember 2019].
- Arifin & Putri, 2018. Warga Gersik Putih Sumenep Hentikan Paksa Pembangunan Tambak Ikan. [Online] Available at: <https://portalmadura.com/warga-gersik-putih-sumenep-hentikan-paksa-pembangunan-tambak-ikan-128785/> [Diakses 25 Desember 2019].
- Arison dang, V., Sudarsono, B. & Prasetyo, Y., 2015. Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan Metode Segmentasi Berbasis Algoritma Multirisolusi (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat). *Jurnal Geodesi UNDIP*.
- Astrium, 2013. SPOT 6 & SPOT 7 Imagery User Guide. France.
- Astuti, R. Y., 2018. Implementasi Kadaster Laut Sebagai Acuan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Menurut UU No. 1 Tahun 2014 dan Permen-KP No. 23 Tahun 2016. Tugas Akhir. Departemen Teknik Geomatika, ITS. Surabaya: s.n.
- BPN/Bappenas, 2016. Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah, Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- BPS, 2018. Sumenep Dalam Angka 2018. Sumenep: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumenep.
- Clark, J. R., 1992. *Integrated Management of Coastal Zones*. Rome: FAO.
- Congalton, R. G., 1991. A Review of Assessing the Accuracy of Classifications of Remotely Sensed Data. 37:35-46 penyunt. New York.

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P. & Sitepu, M. J., 2005. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.. Jakarta: Pradnya Paramita.
- DKP, 2016. Kajian Strategis Industrialisasi Perikanan untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah, Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- DKP-Jatim, 2014. Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor Perikanan (Ton), Surabaya: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- DKP-Jatim, 2016. Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume III (Kepulauan Madura). Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- DKP-Jatim, 2018. Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2017 (Ton). Surabaya: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
- DPMPTSP, 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2018. Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Effendi, I., 2004. Pengantar Akuakultur. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Enemark, S., Williamson, I. & Wallace, J., 2004. Building Modern Land Markets in Developed Economies. *Journal of Spatial Sciences*, Volume 50(2), pp. 51-68.
- ESRI, 2004. ArcGIS® Geodatabase Topology Rules. [Online] Available at: http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/01mm/pdf/topology_rules_poster.pdf [Diakses 25 Januari 2020].
- Fisipol-UGM, 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Litbang Depdagri.
- Halim, A., 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Hardjowigeno, S. & Widiatmaka, 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayah, S. R., 2012. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode 2006-2010*. Tugas Akhir. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surabaya: s.n.
- Junaidi, 2017. *DLH Sumenep Sebut Banyak Tambak Udang Beroperasi Tanpa Izin*. [Online] Available at: <https://www.koranmadura.com/2017/09/dlh-sumenep-sebut-banyak-tambak-udang-beroperasi-tanpa-izin/> [Diakses 12 Januari 2020].
- Khalis & Sulaiman, 2018. *Tambak Ilegal Tetap Beroperasi di Talango Sumenep*. [Online] Available at: <https://mediajatim.com/2018/07/11/tambak-ilegal-tetap-beroperasi-di-talango-sumenep/> [Diakses 25 Desember 2019].
- KKP, 2013. *Garam Madura Tradisi dan Potensi Usaha Garam Rakyat*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KKP, 2018. *Volume Produksi Garam Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Konecny, G., 2003. *Geoinformation: Remote sensing, photogrammetry and geographic information systems*. London: Taylor & Francis.
- Kusumastanto, T., 2002. *Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*, Bogor: IPB.
- Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W., 1979. *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W., 1994. *Remote Sensing and Image Interpretation*. New York: Wiley.
- Menteri ATR/ BPN Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*


- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.. Jakarta: Sekretariat Daerah.
- Murad, R., 1997. Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P., 2010. Catatan Kuliah GD-2205 Administrasi Pertanahan. Bandung: Penerbit ITB.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2013. Kabupaten Sumenep : Produk Unggulan Jawa Timur, Sekretariat Daerah: Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.. Sumenep: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2018. Peraturan Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sumenep: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta: Sekretarian .
- Pramudji, 2002. Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari Oleh Pramudji. Volume XXVII(1), pp. 27-35.
- Prihandito, A., 1988. Proyeksi Peta. Yogyakarta: Kanisius.
- Prihatman, K., 2000. Budidaya Udang Windu (Palaemonidae / Penaeidae). Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Jakarta: BAPPENAS.
- Putro, D. H. N., 2019. Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan Ruang Laut dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi

- Jawa Timur). Tugas Akhir. Departemen Teknik Geomatika, ITS. Surabaya.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S. & Panuju, D. R., 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- USGS, 2016. Landsat 8 (L8) Data Users Handbook. Department of the Interior U.S. Geological Survey.
- Wahyuni, P. M., 2014. Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. Tangerang: Pustaka UT.
- Wallace, J. et al., 2010. . Spatially enabling land administration: drivers, initiatives and future directions for Australia, In: Rajabifard, A., Crompvoets, J., Kalantari, M. and Kok, B. (eds.), Spatially Enabling Society. Belgium: Leuven University Press.
- Yunia, S., 2016. Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan. Tugas Akhir. Universitas Lampung. Lampung.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LAMPIRAN


Lampiran 1 : Spesifikasi Citra Satelit SPOT 6 Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep.



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 2 : Citra Satelit SPOT 6 Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep yang Telah Dipotong Sesuai Areal Studi.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



“Halaman ini sengaja dikosongka”

Lampiran 3 : Metadata Citra Satelit SPOT 6.

Informasi Raster	
Columns and Rows	4550, 4550
Number of Bands	3
Cell Size (X, Y)	4,627777e-006, 4,627777e-006
Uncompressed Size	118,46 MB
Format	TIFF
Source Type	Generic
Pixel Type	Unsigned integer
Pixel Depth	16 Bit
Colormap	Absent
Pyramids	Level: 5, resampling: Nearest Neighbor
Compression	None
Mensuration Capabilities	Basic
Status	Permanent
Extent	
Top	-7,249886575
Left	113,729053242
Right	113,750109631
Bottom	-7,27094296389
Spatial Reference	
Linear Unit	-
Angular Unit	Degree (0,0174532925199433
Datum	D_WGS_1984
Statistics	
Band_1	
Build Parameters	Skipped columns:1, rows:1, ignored value(s):
Min	0
Max	0
Mean	0
Std dev.	0
Classes	0
Band_2	-
Band_3	-

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 4 : Matriks Konfusi Hasil Uji Klasifikasi Tutupan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.

Kelas Referensi	Data Sampel				Jumlah Pixel	Akurasi Pembuat
	Tambak	Lahan Terbuka	Lahan Terbangun	Perairan		
Tambak	48	1	0	0	49	98%
Lahan Terbuka	1	39	0	0	40	97,5%
Lahan Terbangun	0	0	40	0	40	100%
Perairan	1	0	0	20	21	95%
Total Pixel	50	40	40	20	150	
Akurasi Pengguna	96%	97,5%	100%	100%	147	
Akurasi Keseluruhan (<i>overall accuracy</i>) 98%						
Akurasi Kappa (<i>kappa accuracy</i>) 0,977						

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 5 : Hasil Inventarisasi Usaha Perikanan Budidaya dan Perhitungan Retribusinya

No	Jenis Budidaya	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas (Ha)	Retribusi
1	Bandeng	Gapura	-	1,93	Rp.241.250
2	Bandeng	Gapura	-	2,48	Rp.310.000
3	Udang	Dungkek	-	5,50	Rp.5.500.000
4	Udang	Bluto	HM	3,43	Rp.3.430.000
5	Udang	Pragaan	HM	4,19	Rp.4.190.000
6	Udang	Pragaan	-	3,40	Rp.3.400.000
7	Udang	Pragaan	HM	13,28	Rp.13.280.000
8	Udang	Pragaan	HM	1,45	Rp.1.450.000
9	Udang	Pragaan	-	1,20	Rp.1.200.000
10	Udang	Pragaan	HM	3,78	Rp.3.780.000
11	Udang	Pragaan	HM	5,37	Rp.5.370.000
12	Udang	Pragaan	HM	2,22	Rp.2.220.000
13	Udang	Pragaan	-	1,82	Rp.1.820.000
14	Udang	Pragaan	HM	0,85	Rp.850.000
15	Udang	Pragaan	-	0,95	Rp.950.000
16	Udang	Pragaan	HM	4,28	Rp.4.280.000
17	Udang	Pragaan	HM	2,95	Rp.2.950.000
18	Udang	Pragaan	HM	9,05	Rp.9.050.000
19	Udang	Bluto	-	0,95	Rp.950.000
20	Udang	Saronggi	-	4,05	Rp.4.050.000
21	Udang	Saronggi	-	4,95	Rp.4.950.000
22	Udang	Saronggi	HM	0,65	Rp.650.000
23	Udang	Saronggi	HM	1,80	Rp.1.800.000
24	Udang	Saronggi	HM	3,30	Rp.3.300.000
25	Udang	Kalianget	HM	2,84	Rp.2.840.000
26	Udang	Kalianget	HM	1,00	Rp.1.000.000
27	Udang	Gapura	HS	0,75	Rp.750.000
28	Udang	Dungkek	-	0,75	Rp.750.000

No	Jenis Budidaya	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas (Ha)	Retribusi
29	Udang	Dungkek	-	1,08	Rp.1.080.000
30	Udang	Dungkek	-	0,48	Rp.480.000
31	Udang	Dungkek	-	0,52	Rp.520.000
32	Udang	Dungkek	-	0,50	Rp.500.000
33	Udang	Dungkek	-	7,50	Rp.7.500.000
34	Udang	Dungkek	-	0,43	Rp.430.000
35	Udang	Dungkek	-	1,46	Rp.1.460.000
36	Udang	Dungkek	-	0,26	Rp.260.000
37	Udang	Dungkek	-	0,53	Rp.530.000
38	Udang	Dungkek	-	0,94	Rp.940.000
39	Udang	Dungkek	-	0,42	Rp.420.000
40	Udang	Dungkek	-	2,36	Rp.2.360.000
41	Udang	Dungkek	-	0,62	Rp.620.000
42	Udang	Dungkek	-	0,36	Rp.360.000
43	Udang	Dungkek	-	0,53	Rp.530.000
44	Udang	Dungkek	-	0,41	Rp.410.000
45	Udang	Dungkek	-	0,26	Rp.260.000
46	Udang	Dungkek	-	0,75	Rp.750.000
47	Udang	Dungkek	-	1,22	Rp.1.220.000
48	Udang	Dungkek	-	8,05	Rp.8.050.000
49	Udang	Dungkek	-	0,25	Rp.250.000
50	Udang	Dungkek	-	0,40	Rp.400.000
51	Udang	Dungkek	-	2,77	Rp.2.770.000
52	Udang	Dungkek	-	1,56	Rp.1.560.000
53	Udang	Dungkek	-	1,76	Rp.1.760.000
54	Udang	Dungkek	-	0,95	Rp.950.000
55	Udang	Dungkek	-	0,48	Rp.480.000
56	Udang	Dungkek	-	0,32	Rp.320.000
57	Udang	Dungkek	-	0,34	Rp.340.000
58	Udang	Dungkek	-	0,26	Rp.260.000
59	Udang	Dungkek	-	0,35	Rp.350.000

No	Jenis Budidaya	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas (Ha)	Retribusi
60	Udang	Dungkek	-	0,38	Rp.380.000
61	Udang	Dungkek	-	0,42	Rp.420.000
62	Udang	Dungkek	-	0,50	Rp.500.000
63	Udang	Dungkek	-	0,24	Rp.240.000
64	Udang	Dungkek	-	7,74	Rp.7.740.000
65	Udang	Dungkek	-	0,68	Rp.680.000
66	Udang	Dungkek	-	1,24	Rp.1.240.000
67	Udang	Dungkek	-	1,00	Rp.1.000.000
68	Udang	Dungkek	-	1,35	Rp.1.350.000
69	Udang	Gapura	-	3,30	Rp.3.300.000
70	Udang	Gapura	-	2,04	Rp.2.040.000
71	Udang	Bluto	-	1,10	Rp.1.100.000
72	Udang	Dungkek	-	1,8	Rp.1.800.000
73	Udang	Dungkek	-	0,38	Rp.380.000
74	Udang	Dungkek	-	0,40	Rp.400.000
75	Udang	Dungkek	-	0,24	Rp.240.000
76	Udang	Dungkek	-	0,60	Rp.600.000
77	Udang	Dungkek	-	0,82	Rp.820.000
78	Udang	Dungkek	-	0,74	Rp.740.000
79	Udang	Dungkek	-	0,98	Rp.980.000
80	Udang	Dungkek	-	0,65	Rp.650.000
81	Udang	Dungkek	-	0,62	Rp.620.000
82	Udang	Dungkek	-	0,48	Rp.480.000
83	Udang	Dungkek	-	0,52	Rp.520.000
84	Udang	Gapura	-	8,00	Rp.8.000.000
85	Udang	Kalianget	HM	3,60	Rp.3.600.000
86	Bandeng	Kalianget	HM	0,46	Rp.57.500
87	Bandeng	Gapura	HM	1,55	Rp.193.750
88	Bandeng	Gapura	HM	1,28	Rp.160.000
89	Bandeng	Gapura	HM	1,00	Rp.125.000
90	Bandeng	Gapura	HS	1,50	Rp.187.500

No	Jenis Budidaya	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas (Ha)	Retribusi
91	Bandeng	Gapura	HS	1,44	Rp.180.000
92	Bandeng	Gapura	HS	1,35	Rp.168.750
93	Bandeng	Gapura	HS	1,17	Rp.146.250
94	Bandeng	Gapura	HS	1,70	Rp.212.500
95	Bandeng	Gapura	HS	1,35	Rp.168.750
96	Bandeng	Gapura	HS	1,16	Rp.145.000
97	Bandeng	Gapura	-	2,00	Rp.250.000
98	Bandeng	Gapura	-	1,86	Rp.232.500
99	Bandeng	Gapura	-	2,05	Rp.256.250
100	Bandeng	Gapura	-	1,80	Rp.225.000
101	Bandeng	Gapura	-	0,98	Rp.122.500
				Total	Rp. 166.082.500

Lampiran 6: Hasil Inventarisasi Tambak Garam Masyarakat

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
1	Pragaan	Hak Milik	0,79
2	Pragaan	Hak Milik	3,49
3	Pragaan	Hak Milik	0,99
4	Pragaan	Hak Milik	0,61
5	Pragaan	Hak Milik	1,85
6	Pragaan	Hak Milik	1,06
7	Pragaan	Hak Milik	1,38
8	Pragaan	Hak Milik	1,18
9	Pragaan	Hak Milik	3,49
10	Pragaan	Hak Milik	3,19
11	Pragaan	Kosong	0,99
12	Pragaan	Kosong	1,16
13	Pragaan	Hak Milik	0,73
14	Pragaan	Kosong	1,37
15	Pragaan	Hak Milik	0,84
16	Pragaan	Hak Milik	0,83
17	Pragaan	Hak Milik	0,65
18	Pragaan	Kosong	0,75
19	Pragaan	Kosong	0,61
20	Pragaan	Hak Milik	0,69
21	Pragaan	Hak Milik	0,89
22	Pragaan	Kosong	0,48
23	Pragaan	Kosong	1,18
24	Pragaan	Hak Milik	1,36
25	Pragaan	Hak Milik	0,95
26	Pragaan	Hak Milik	0,67
27	Pragaan	Kosong	0,42
28	Pragaan	Hak Milik	0,63
29	Pragaan	Hak Milik	0,39
30	Pragaan	Hak Milik	0,66

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
31	Pragaan	Hak Milik	0,49
32	Pragaan	Hak Milik	0,48
33	Pragaan	Hak Milik	0,73
34	Pragaan	Hak Milik	0,78
35	Pragaan	Kosong	0,52
36	Pragaan	Kosong	0,54
37	Pragaan	Hak Milik	0,57
38	Pragaan	Hak Milik	0,20
39	Pragaan	Hak Milik	0,57
40	Pragaan	Hak Milik	0,46
41	Pragaan	Hak Milik	0,48
42	Pragaan	Hak Milik	0,73
43	Pragaan	Hak Milik	0,69
44	Pragaan	Hak Milik	0,68
45	Pragaan	Hak Milik	0,29
46	Pragaan	Kosong	2,45
47	Pragaan	Hak Milik	0,94
48	Pragaan	Hak Milik	0,73
49	Pragaan	Hak Milik	0,60
50	Pragaan	Hak Milik	0,62
51	Pragaan	Kosong	1,22
52	Pragaan	Kosong	1,41
53	Pragaan	Hak Milik	0,76
54	Pragaan	Hak Milik	0,46
55	Pragaan	Kosong	0,52
56	Pragaan	Hak Milik	0,58
57	Pragaan	Hak Milik	0,86
58	Pragaan	Hak Milik	0,44
59	Pragaan	Hak Milik	0,68
60	Pragaan	Hak Milik	0,58
61	Pragaan	Hak Milik	0,41
62	Pragaan	Hak Milik	0,69

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
63	Pragaan	Kosong	0,51
64	Pragaan	Hak Milik	0,56
65	Pragaan	Hak Milik	0,23
66	Pragaan	Hak Milik	0,63
67	Pragaan	Hak Milik	0,33
68	Pragaan	Hak Milik	0,31
69	Pragaan	Hak Milik	0,57
70	Pragaan	Hak Milik	0,54
71	Pragaan	Kosong	0,22
72	Pragaan	Hak Milik	0,22
73	Pragaan	Hak Milik	0,54
74	Pragaan	Hak Milik	0,56
75	Pragaan	Hak Milik	0,74
76	Pragaan	Hak Milik	0,48
77	Pragaan	Hak Milik	0,66
78	Pragaan	Hak Milik	1,54
79	Pragaan	Kosong	1,28
80	Pragaan	Hak Milik	1,85
81	Pragaan	Kosong	0,68
82	Pragaan	Hak Milik	0,71
83	Pragaan	Hak Milik	0,72
84	Pragaan	Kosong	0,95
85	Pragaan	Kosong	1,70
86	Pragaan	Hak Milik	0,94
87	Pragaan	Hak Milik	0,46
88	Pragaan	Hak Milik	0,71
89	Pragaan	Hak Milik	0,79
90	Pragaan	Kosong	0,59
91	Pragaan	Hak Milik	0,44
92	Pragaan	Hak Milik	0,76
93	Pragaan	Hak Milik	0,32
94	Pragaan	Hak Milik	0,32

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
95	Pragaan	Hak Milik	0,30
96	Pragaan	Hak Milik	0,23
97	Pragaan	Kosong	0,41
98	Pragaan	Hak Milik	0,42
99	Pragaan	Hak Milik	0,43
100	Pragaan	Hak Milik	1,86
101	Pragaan	Hak Milik	0,99
102	Pragaan	Hak Milik	0,45
103	Pragaan	Hak Milik	0,92
104	Pragaan	Hak Milik	1,21
105	Pragaan	Hak Milik	1,53
106	Pragaan	Hak Milik	0,53
107	Kalianget	Hak Milik	1,08
108	Kalianget	Kosong	1,23
109	Kalianget	Kosong	0,76
110	Kalianget	Hak Milik	2,41
111	Kalianget	Hak Milik	1,02
112	Kalianget	Hak Milik	1,38
113	Kalianget	Hak Milik	1,57
114	Kalianget	Hak Milik	1,93
115	Kalianget	Hak Milik	3,95
116	Kalianget	Hak Milik	1,50
117	Kalianget	Hak Milik	1,35
118	Kalianget	Hak Milik	1,22
119	Kalianget	Hak Milik	0,76
120	Kalianget	Hak Milik	0,55
121	Kalianget	Hak Milik	1,23
122	Kalianget	Hak Milik	2,79
123	Kalianget	Hak Milik	1,81
124	Kalianget	Hak Milik	2,38
125	Kalianget	Hak Milik	1,15
126	Kalianget	Hak Milik	3,80

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
127	Kalianget	Hak Milik	0,95
128	Kalianget	Hak Milik	1,37
129	Kalianget	Kosong	0,75
130	Kalianget	Hak Milik	1,21
131	Kalianget	Hak Milik	1,44
132	Kalianget	Hak Milik	1,48
133	Kalianget	Hak Milik	0,98
134	Kalianget	Hak Milik	0,70
135	Kalianget	Hak Milik	0,65
136	Kalianget	Hak Milik	1,02
137	Kalianget	Hak Milik	0,50
138	Kalianget	Hak Milik	1,39
139	Kalianget	Kosong	0,36
140	Kalianget	Hak Milik	1,45
141	Kalianget	Hak Milik	1,69
142	Kalianget	Hak Milik	0,98
143	Kalianget	Hak Milik	0,81
144	Kalianget	Kosong	0,45
145	Kalianget	Hak Milik	0,53
146	Kalianget	Hak Milik	0,61
147	Kalianget	Hak Milik	0,56
148	Kalianget	Hak Milik	1,62
149	Kalianget	Hak Milik	0,71
150	Kalianget	Hak Milik	0,69
151	Kalianget	Kosong	0,47
152	Kalianget	Hak Milik	0,30
153	Kalianget	Hak Milik	0,88
154	Kalianget	Hak Milik	1,43
155	Kalianget	Hak Milik	1,20
156	Kalianget	Hak Milik	1,24
157	Kalianget	Kosong	1,72
158	Kalianget	Hak Milik	0,40

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
159	Kalianget	Hak Milik	0,66
160	Kalianget	Hak Milik	0,91
161	Kalianget	Hak Milik	0,90
162	Kalianget	Hak Milik	1,03
163	Kalianget	Hak Milik	0,87
164	Kalianget	Hak Milik	1,05
165	Kalianget	Hak Milik	0,75
166	Kalianget	Hak Milik	0,88
167	Kalianget	Hak Milik	1,05
168	Kalianget	Hak Milik	0,68
169	Kalianget	Hak Milik	0,86
170	Kalianget	Hak Milik	1,53
171	Kalianget	Hak Milik	2,34
172	Kalianget	Hak Milik	0,94
173	Kalianget	Hak Milik	2,03
174	Kalianget	Hak Milik	0,82
175	Kalianget	Hak Milik	0,85
176	Kalianget	Hak Milik	0,69
177	Kalianget	Hak Milik	0,89
178	Kalianget	Hak Milik	0,60
179	Kalianget	Hak Milik	0,65
180	Kalianget	Hak Milik	1,13
181	Kalianget	Hak Milik	1,59
182	Kalianget	Hak Milik	0,98
183	Kalianget	Hak Milik	0,83
184	Kalianget	Hak Milik	0,92
185	Kalianget	Hak Milik	0,80
186	Kalianget	Hak Milik	0,85
187	Kalianget	Hak Milik	0,82
188	Kalianget	Hak Milik	1,56
189	Kalianget	Hak Milik	0,76
190	Kalianget	Hak Milik	0,78

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
191	Kalianget	Hak Milik	0,85
192	Kalianget	Hak Milik	0,78
193	Kalianget	Hak Milik	1,18
194	Kalianget	Kosong	2,50
195	Kalianget	Hak Milik	1,60
196	Kalianget	Hak Milik	0,83
197	Kalianget	Hak Milik	1,24
198	Kalianget	Hak Milik	1,89
199	Kalianget	Hak Milik	4,03
200	Kalianget	Hak Milik	0,82
201	Kalianget	Hak Milik	0,50
202	Kalianget	Hak Milik	0,92
203	Kalianget	Hak Milik	0,74
204	Kalianget	Hak Milik	0,90
205	Kalianget	Hak Milik	0,81
206	Kalianget	Hak Milik	0,87
207	Kalianget	Hak Milik	1,32
208	Kalianget	Hak Milik	0,91
209	Kalianget	Hak Milik	1,31
210	Kalianget	Hak Milik	1,65
211	Kalianget	Hak Milik	1,85
212	Kalianget	Hak Milik	1,06
213	Kalianget	Hak Milik	0,88
214	Kalianget	Hak Milik	0,66
215	Kalianget	Hak Milik	0,52
216	Kalianget	Hak Pakai	1,64
217	Kalianget	Hak Milik	4,97
218	Kalianget	Hak Milik	2,32
219	Kalianget	Hak Milik	0,44
220	Kalianget	Hak Milik	0,26
221	Kalianget	Hak Milik	0,32
222	Kalianget	Hak Milik	0,27


No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
223	Kalianget	Hak Milik	0,40
224	Kalianget	Hak Milik	0,28
225	Kalianget	Hak Milik	0,32
226	Kalianget	Hak Milik	0,35
227	Kalianget	Hak Milik	0,35
228	Kalianget	Hak Milik	0,36
229	Kalianget	Hak Milik	0,36
230	Kalianget	Hak Milik	2,11
231	Kalianget	Hak Milik	0,68
232	Gapura	Hak Milik	2,28
233	Gapura	Hak Milik	2,44
234	Gapura	Hak Milik	2,42
235	Gapura	Hak Milik	2,40
236	Gapura	Hak Milik	4,67
237	Gapura	Kosong	8,00
238	Gapura	Kosong	1,07
239	Gapura	Kosong	2,56
240	Gapura	Kosong	2,08
241	Gapura	Kosong	2,18
242	Gapura	Kosong	1,52
243	Gapura	Kosong	1,68
244	Gapura	Kosong	1,64
245	Gapura	Hak Milik	0,88
246	Gapura	Kosong	1,26
247	Gapura	Kosong	1,20
248	Gapura	Kosong	3,54
249	Gapura	Kosong	2,68
250	Gapura	Kosong	2,93
251	Gapura	Kosong	2,60
252	Gapura	Kosong	10,54
253	Gapura	Kosong	8,89
254	Gapura	Kosong	5,06

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
255	Gapura	Kosong	2,08
256	Gapura	Kosong	3,26
257	Gapura	Kosong	3,03
258	Gapura	Kosong	8,78
259	Gapura	Kosong	2,55
260	Gapura	Kosong	2,16
261	Gapura	Kosong	1,73
262	Gapura	Kosong	6,63
263	Gapura	Kosong	5,19
264	Gapura	Kosong	4,78
265	Gapura	Kosong	1,15
266	Gapura	Kosong	4,23
267	Gapura	Kosong	1,51
268	Gapura	Kosong	2,28
269	Gapura	Kosong	0,86
270	Dungkek	Hak Milik	0,41
271	Dungkek	Hak Milik	2,24
272	Dungkek	Hak Milik	0,37
273	Dungkek	Hak Milik	2,65
274	Dungkek	Hak Milik	3,84
275	Dungkek	Hak Milik	1,00
276	Dungkek	Hak Milik	1,52
277	Dungkek	Hak Milik	2,21
278	Kalianget	Hak Milik	0,74
279	Kalianget	Kosong	0,91
280	Kalianget	Hak Milik	0,53
281	Kalianget	Hak Milik	0,90
282	Kalianget	Hak Milik	1,72
283	Kalianget	Hak Milik	1,50
284	Kalianget	Hak Milik	1,41
285	Kalianget	Hak Milik	0,50
286	Kalianget	Hak Milik	0,28

No	Lokasi (Kec)	Status Lahan	Luas
287	Kalianget	Kosong	0,26
288	Kalianget	Hak Milik	0,51
289	Kalianget	Hak Milik	0,64
290	Kalianget	Hak Milik	0,64
291	Kalianget	Hak Milik	0,76
292	Kalianget	Hak Milik	0,38
293	Kalianget	Kosong	0,65
294	Kalianget	Kosong	0,64
295	Kalianget	Hak Milik	0,34
296	Kalianget	Hak Milik	0,25
297	Kalianget	Hak Milik	0,84
298	Kalianget	Hak Milik	1,90

Lampiran 7 : Peta Sebaran Titik Sampel di Pesisir Selatan
Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



PETA SEBARAN TITIK SAMPEL

- KETERANGAN**
- Batas Administrasi Desa
 - Batas Administrasi Kabupaten
 - Batas Administrasi Kecamatan
 - Lahan Terbuka
 - Lahan Terbangun
 - Tambak
 - Perairan
- Titik sampel**
- Perairan
 - Lahan Terbangun
 - Lahan Terbuka
 - Tambak

Koordinat Titik Sampel Tambak

No	X	Y	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	17845.23	9232764.14	19	181827.12	9228219.58	36	820207.85	9220795.95							
2	178998.34	9232779.79	20	182163.61	9227855.73	37	819237.54	9219991.74							
3	178703.31	9232681.19	21	181091.27	9227296.60	38	817852.40	9219428.26							
4	179154.39	9232621.66	22	179896.57	9227000.42	39	816526.44	9218625.92							
5	178932.21	9232438.06	23	175984.46	9226509.48	40	817563.45	9214225.06							
6	178955.39	9232112.76	24	173964.76	9226195.40	41	818415.74	9213967.99							
7	178114.42	9232001.16	25	829503.94	9221764.21	42	818918.82	9213626.24							
8	178425.31	9231784.27	26	825426.10	9221654.28	43	804193.63	9212169.63							
9	178492.24	9232009.98	27	826034.86	9221623.45	44	800893.46	9212585.57							
10	179510.79	9232129.11	28	825545.75	9221362.42	45	798096.79	9212912.48							
11	179784.39	9232205.49	29	824597.10	9221389.59	46	793907.15	9211845.46							
12	179968.46	9231756.24	30	822175.62	9220427.17	47	791295.05	9211991.60							
13	180018.61	9230667.11	31	825622.51	9220206.49	48	789715.22	9211892.34							
14	180417.25	9231351.25	32	823303.74	9220190.52	49	788993.01	9211786.77							
15	179555.96	9230795.29	33	822132.22	9220455.21	50	788514.44	9211637.16							
16	178666.06	9230621.49	34	822057.63	9220701.44										
17	180662.30	9229763.47													

U

INFORMASI PETA

Datum : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : UTM Zone 49S
 Satuan : Meter
 Sumber : Survei Lapangan tahun 2020 dan Google Earth Pro






Dissain oleh :
 Nurul Ismah 0311164000011






Dosen Pembimbing :
 Yanto Budiningsih, S.T.,M.Eng.






**DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIHAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 SURABAYA 2020**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 8: Dokumentasi Pengambilan Titik Sampel Tutupan Lahan Tambak di Lapangan

Kode	Alamat	Dokumentasi	Koordinat
12	Lapa Taman Kec Dungkek		X=177783.84 Y=9232132.42 Tambak Udang
13	Lapa Laok Kec Dungkek		X=180892.66 Y=9227365.97 Tambak Udang
19	Romben Guna Kec Dungkek		X=175968.12 Y=9225514.62 Tambak Udang
25	Karangbudi Kec. Gapura		X=822564.28 Y=9224130.19 Tambak Udang
32	Kertasada Kec. Kalianget		X=821185.30 Y=9220762.67 Tambak Udang

Kode	Alamat	Dokumentasi	Koordinat
37	Karanganyar Kec. Kalianget		X=817307.72 Y=9218708.62 Tambak Garam
38	Piggirpapas Kec. Kalianget		X=817370.33 Y=9218395.96 Tambak Bandeng dan Garam
39	Marengan Laok Kec Saronggi		X=818927.60 Y=9213582.22 Tambak Udang
41	Pakandangan Sangra Kec. Bluto		X=805670.17 Y=9211935.15 Tambak Udang
47	Sendang Kec. Pragaan		X=788986.56 Y=9211774.22 Tambak Udang

Kode	Alamat	Dokumentasi	Koordinat
19	Romben Kec Dungk k		X= 168498.92 Y= 774807.26 Tambak Udang
38	Piggirpapas Kec. Kalianget		X=817370.33 Y=9218395.96 Tambak Bandeng dan Garam
38	Piggirpapas Kec. Kalianget		X=817370.33 Y=9218395.96 Tambak Bandeng dan Garam
23	Gersik Putih Kec Gapura		X= 720945.88 Y= 774218.96 Tambak Garam
42	Pakandangan Sangra Kec Bluto		X=805670.17 Y=9211935.15 Tambak Udang

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 9: Peta Persebaran Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam di Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 10: Peta Klasifikasi Retribusi Lahan Usaha Tambak Perikanan Budidaya di Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 11 : Peta Status Lahan Usaha Perikanan Budidaya dan Tambak Garam di Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”


Lampiran 12 : Peta Kesesuaian Lahan Usaha Perikanan
Budidaya dan Tambak Garam dengan RTRW Kabupaten Sumenep.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”




BIODATA PENULIS

Nurul Imamah, dilahirkan di Sumenep, 3 Agustus 1997. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Samsul Arifin dan Ibu Siti Aini. Penulis menempuh pendidikan formal di TK AT-Taqwa, SDN Parsanga 2, SMPN 1 Sumenep dan SMAN 1 Sumenep. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan studi di S1 Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2016 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan NRP 03311640000011. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Geomatika (HIMAGE-ITS) , Staf Departemen Mentoring LDD GIS, bendahara LDD GIS serta acara-acara yang diselenggarakan baik oleh departemen, fakultas maupun kampus ITS. Penulis telah melakukan kerja praktik di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2. Untuk menyelesaikan studi Tugas Akhir, penulis memilih bidang keahlian Kadaster dengan spesifikasi bidang Kadaster Pertanahan dengan judul “Analisis Izin Usaha Perikanan Budidaya Dan Tambak Garam Di Wilayah Pesisir sebagai Upaya Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus: Pesisir Selatan Kabupaten Sumenep)”.



**PETA PERSEBARAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA DAN TAMBAK GARAM
PESISIR SELATAN KABUPATEN SUMENEP**



KETERANGAN


— Batas Administrasi Desa	■ Tambak Garam Masyarakat	■ Lahan Terbangun
— Batas Administrasi Kecamatan	■ Usaha Tambak Bandeng	■ Tambak
— Batas Administrasi Kabupaten	■ Usaha Tambak Udang	■ Perairan
		■ Lahan Terbuka

- SUMBER PETA**
- Batas Administrasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2018.
 - Citra Satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep Tahun 2018.
 - Survei Lapangan tahun 2020.


INFORMASI PETA
 Datum : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : UTM Zona 49S
 Satuan : Meter

Dibuat Oleh:
 Nurul Imamah 0331164000011
 Dosen Pembimbing :
 Yanto Budisusanto, S.T. M.Eng.

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIHAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 SURABAYA 2020



PETA KLASIFIKASI RETRIBUSI LAHAN USAHA TAMBAK PERIKANAN BUDIDAYA DI PESISIR SELATAN KABUPATEN SUMENEP



KETERANGAN

----- Batas Administrasi Desa	■ Memiliki Izin Usaha	● KELAS 1 >5.000.000
----- Batas Administrasi Kecamatan	■ Tidak Berizin Usaha	● KELAS 2 1.000.000-5.000.000
----- Batas Administrasi Kabupaten	■ Tambak Garam Masyarakat	● KELAS 3 500.000-1.000.000
	■ Lahan Terbuka	● KELAS 4 <500.000
	■ Lahan Terbangun	
	■ Tambak	
	■ Perairan	

- SUMBER PETA**
1. Batas Administrasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2018.
 2. Citra Satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep Tahun 2018.
 3. Hasil Perhitungan.


INFORMASI PETA

Datum : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : UTM Zona 49S
 Satuan : Meter



Dibuat Oleh:
 Nurul Imamah 0331164000011

Dosen Pembimbing :
 Yanto Budisanto, S.T. M.Eng.

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIHAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 SURABAYA 2020



**PETA STATUS LAHAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA DAN TAMBAK GARAM
DI PESISIR SELATAN KABUPATEN SUMENEP**



KETERANGAN

----- Batas Administrasi Desa	■ Tidak Berizin Usaha	● Hak Pakai
----- Batas Administrasi Kecamatan	■ Berizin Usaha	● Hak Sewa
----- Batas Administrasi Kabupaten	■ Tambak Garam Masyarakat	● Hak Milik
	■ Tambak	● Hak Guna Usaha
	■ Lahan Terbuka	
	■ Lahan Terbangun	
	■ Perairan	

SUMBER PETA

1. Citra Satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep Tahun 2018
2. Peta Status Lahan Usaha Tambak dari BPN Kabupaten Sumenep
2. Peta Izin Usaha Perikanan Budidaya dari DPMPSTSP Kabupaten Sumenep


INFORMASI PETA

Datum : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : UTM Zona 49S
 Satuan : Meter

Dibuat Oleh:
 Nurul Imamah 0331164000011


Dosen Pembimbing :
 Yanto Budisusanto, S.T. M.Eng.

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIHAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 SURABAYA 2020




**PETA KESESUAIAN LAHAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA DAN TAMBAK GARAM
DENGAN RTRW KABUPATEN SUMENEP**

INDEKS PETA



SKALA
1 : 100.000



KETERANGAN

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| — Batas Administrasi Desa | — Kawasan Resapan Air | — Tidak Sesuai |
| — Batas Administrasi Kecamatan | — Pemukiman | — Sempadan Pantai |
| — Batas Administrasi Kabupaten | — Hutan Produksi | — Tambak |
| | — Hortikultura | |
| | — Pertanian Tanaman Pangan | |

SUMBER PETA

1. Batas Administrasi dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep tahun 2018.
2. RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033
3. Citra Satelit SPOT 6 Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

INFORMASI PETA

Datum : WGS 1984
Sistem Proyeksi : UTM Zona 49S
Satuan : Meter

Dibuat Oleh:
Nurul Imamah 0331164000011

Dosen Pembimbing :
Yanto Budisanto, S.T. M.Eng.



DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL PERENCANAAN DAN KEBUMIHAN
INSITITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2020